

Jadi, kau tak merasa bersalah !?

studi kasus

Diskriminasi

dan

Kekerasan

terhadap

L G B T I



Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!?

Studi kasus

Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI

Penulis:

Ariyanto dan Rido Triawan



Bekerjasama dengan



© Arus Pelangi & Yayasan Tifa
Edisi Pertama, 2008

ISBN 978-979-17190-1-8

Penulis Ariyanto
Rido Triawan SH

Tim investigasi Widodo Budidarmo
Leonard Situmpul SH
Fredri Simanungkalit SH
Galih Widardono Aji
Ridwansyah
Triana Mulianingtyas SH
Ienes Angela
Desya Pusponegoro
Riri Supratman (Sukabumi)
Moh. Sukri (Yogyakarta)
Irfan (Yogyakarta)
Ferryana (Yogyakarta)
Jacky Anakkotaparri (Makassar)
Sugiono (Makassar)

Editor King Oey

Cover design Afriandi

Alamat Penerbit Jl. Tebet Dalam IV No.3, Tebet
Jakarta Selatan 12810, Indonesia
arus_pelangi@yahoo.co.id
<http://www.aruspelangi.or.id>

Penulisan dan pencetakan buku ini dimungkinkan atas dukungan dari Yayasan Tifa

Percetakan Citra Grafika
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Indeks halaman

<i>Kata Pengantar</i> _____	5
<i>Kata Pengantar</i> _____	7
<i>Kata Pengantar</i> _____	8
<i>Indeks Singkatan</i> _____	10
PENDAHULUAN _____	12
DISKRIMINASI SISTEMIK TERHADAP LGBTI _____	18
Kebijakan Diskriminatif _____	18
Perkembangan Internasional mengenai LGBTI _____	22
Pemahaman Diskriminasi _____	26
POTRET KEKERASAN TERHADAP LGBTI _____	30
1. Perberantasan Komunitas Bissu (Sulawesi Selatan) _____	31
2. Kasus Penyerangan Acara HIV/AIDS (Yogyakarta) _____	34
3. Kasus pembunuhan tiga waria di Jakarta Barat _____	38
4. Pembubaran Kontes Waria di Jakarta _____	41
5. Kasus Pembunuhan Budi (Sukabumi) _____	42
6. Kasus Pembunuhan Vera (Purwokerto) _____	43
7. Kasus Teror Arus Pelangi Banyumas _____	45
8. Stigmatisasi Komunitas Gay (Jakarta) _____	48
9. Kasus Penyiksaan Pasangan Gay (Aceh) _____	49
10. Kasus Pemukulan Lesbian (Makassar) _____	58
11. Kasus Kematian Elly (Jakarta) _____	62
12. Kasus Infotainment "Silet" (Jakarta) _____	63
13. Kasus Pemukulan Waria (Yogyakarta) _____	66
14. Kasus-kasus terbaru _____	69
NEGARA TANPA PERLINDUNGAN HAK _____	71
Negara Tak Konsisten dan Konsekuen _____	72
Hilangnya Nalar Publik Media _____	77
Menutup Celah Diskriminasi di Era Otonomi _____	83
Menjadikan Agama sebagai Rahmat bagi Semua _____	86
Mengakui LGBTI sebagai Kelompok Sosial _____	91
Memaksimalkan Fungsi Institusi Negara/ Pemerintahan _____	94

Kata Pengantar

Aku adalah Aku....

Sungguh menyedihkan membaca berbagai kasus yang melibatkan korban dari kelompok LGBT (*lesbian, bisexual, gay dan transsexual*). Di satu sisi mungkin kita melihat tidak ada bedanya kasus kekerasan yang dialami para waria dengan kasus kekerasan yang dialami oleh masyarakat miskin kota. Jika para pedagang kaki lima dikejar-kejar oleh tramtib karena mengganggu masyarakat, demikian pula waria dikejar dan ditangkap karena alasan yang sama. Lalu mengapa kekerasan terhadap LGBT perlu diangkat dan dibedakan dari kekerasan lainnya?

Kekerasan terhadap kaum LGBT berbeda karena seringkali aparat negara melakukan tindak kekerasan justru karena perbedaan orientasi seksual kaum ini. Proses identifikasi diri dari kaum LGBT bukanlah hal yang mudah dilakukan, umumnya proses identifikasi diri dan pilihan orientasi seksual merupakan proses seumur hidup dengan berbagai penolakan keluarga hingga lingkungan, bahkan penolakan diri sendiri. Penolakan lingkungan terhadap kaum LGBT dijewantahkan melalui berbagai justifikasi moral dan agama. Mulai dari kata “menyimpang” hingga “sesat” muncul menghakimi kaum ini.

Membaca kasus-kasus kekerasan terhadap kaum LGBT jelas memperlihatkan bahwa negara sudah masuk dalam ranah privat kaum ini karena memaksa mereka untuk meninggalkan identifikasi diri yang dianggap “menyimpang” itu demi sebuah “moral publik” yang konsepnya menggunakan pandangan mayoritas terhadap minoritas. Padahal proses identifikasi diri dan pencarian jati diri seorang manusia merupakan sebuah ranah privat yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, bahkan orang-orang terdekatnya. Dalam proses pengidentifikasian diri inilah harga diri dan martabat (*dignity*) seorang manusia melekat. Martabat manusia adalah hal yang paling hakiki sebagai manusia. Dalam konvensi internasional dan UUD 1945 amandemen beserta UU HAM telah juga menyatakan bahwa martabat manusia adalah kebebasan pribadi dan haruslah dilindungi tanpa diskriminasi.

Membaca kasus-kasus kekerasan terhadap kaum LGBT dan peraturan yang terbentuk di beberapa daerah di Indonesia jelas memperlihatkan bahwa aparat negara melakukan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap kaum ini karena perbedaan orientasi seksual mereka yang dianggap akan menyebabkan masalah ketertiban umum. Negara secara jelas gagal membedakan subyek dan obyek hukum

dimana dalam beberapa produk peraturan daerah, negara menyamakan pelaku dan tindakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Misalnya antara sodomi dan homoseksual didefinisikan sebagai “pelacuran” yang kemudian dianggap mengganggu ketertiban umum.

Tidak dapat dipungkiri perbedaan orientasi seksual dari kaum ini dijadikan alasan bagi aparat negara untuk menolak mengakui mereka sebagai manusia dan warga negara biasa dan disamakan dengan kriminal.

Dalam buku ini, proses menjadi AKU ternyata telah dirusak oleh negara. Proses menjadi AKU telah ditentukan oleh lingkungan atas nama moral publik, ketertiban umum, dan agama. Proses menjadi AKU tidak lagi merupakan bagian proses DIRI menjadi MANUSIA, tapi dalam negara ini, proses menjadi AKU adalah proses yang dilakukan dan ditentukan oleh NEGARA. Bahkan di negara ini, proses menjadi MANUSIA harus atas ijin NEGARA.

Kapan aku bisa menjadi aku (diriku sendiri)?

Jakarta, 23 Juli 2008

Renata Arianingtyas
Program Manager Citizenship & Equality
Yayasan Tifa

Kata Pengantar

(Ratna B Munti atau Eva Sundari)

Kata Pengantar

Semboyan Indonesia, “Bhinneka Tunggal Ika,” memberi kesan negara keanekaragaman, di mana perbedaan-perbedaan antar orang dihormati sebagai sesuatu yang menyumbang ke kesejahteraan masyarakat. Dibandingkan banyak negara-negara lain, Indonesia adalah sebuah negara di mana gaya-gaya hidup segala macam diakui dan dihormati. Tetapi, terwujudnya semboyan ini sebagai realitas belum tercapai di Indonesia.

Buku ini merupakan satu langkah yang menunjukkan bahwa suatu jenis diskriminasi dan kekerasan masih ada di Indonesia, yaitu terhadap orang lesbian, gay, biseksual, transgender (F to M, M to F), dan interseks (LGBTI). Buku ini berharga karena menyatukan studi-studi kasus dengan kerangka hak azasi manusia. Buku ini dengan teliti mendokumentasikan berbagai kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap orang LGBTI, dan menggunakan kerangka hak azasi manusia untuk mencari solusi.

Konsep hak azasi manusia untuk orang LGBTI mungkin dianggap aneh oleh banyak para pembaca buku ini, tetapi sebetulnya konsep ini sudah lama ada. Hak azasi manusia diutamakan sejak awal pergerakan LGBTI di Indonesia. Ini khususnya terjadi sejak Lambda Indonesia didirikan tahun 1982, dan usaha-usaha penting Dédé Oetomo dan orang-orang lain sejak waktu itu, melalui GAYa Nusantara, Arus Pelangi, dan banyak kelompok, organisasi, dan yayasan lain. Sejak pertama kali saya mengunjungi Indonesia tahun 1992, saya terkesan oleh komitmen orang LGBTI di Indonesia terhadap hak azasi manusianya, dan cara-cara kreatif yang dipakai olehnya untuk memperkuat hak-hak tersebut. Buku ini merupakan kontribusi penting dalam melanjutkan perjuangan itu.

Di negara saya, yaitu Amerika Serikat, tahun-tahun 2000-2008 diwarnai kepresidenan di mana agama dipakai oleh negara untuk memisahkan bagian-bagian warga negara dari hak azasinya. Buku ini juga penting karena menjelaskan bagaimana kesalahfahaman tentang Islam digunakan di Indonesia untuk menolak hak azasi manusia kepada kaum LGBTI. Di Amerika Serikat, saya selalu berusaha untuk memperbaiki kesalahfahaman terhadap Islam dengan menjelaskan bagaimana komunitas-komunitas Islam di Indonesia sangat beraneka ragam. Ada banyak cara menjadi orang Islam yang baik dan taat, dan juga banyak perdebatan antara kaum Islam yang sehat dan penting, seperti halnya dengan semua agama lain. Menjadi bahaya kalau suatu pandangan atau kelompok mendapat dukungan eksklusif dari

negara, sehingga penafsiran agamanya dianggap penafsiran resmi atau penafsiran satu-satunya. Hal ini sudah terjadi di Amerika Serikat, dan sudah menjadi bencana karena tidak mencerminkan keanekaragaman pikiran yang sesungguhnya ada di Amerika Serikat. Di Indonesia, perdebatan-perdebatan seperti ini akan mempunyai makna besar untuk hak azasi manusia orang LGBTI.

Saya mengajak Anda menikmati buku ini sebagai sumber pengertian dan ide-ide, bukan hanya terhadap orang LGBTI melainkan semua orang Indonesia. Harapan saya adalah Indonesia tetap menjadi nusantara toleransi dan keanekaragaman, sebuah negara yang memberi kesetaraan kepada warganya, dan menjadi contoh penting untuk seluruh dunia.

- Tom Boellstorff

Associate Professor, Department of Anthropology, University of California, Irvine

Editor-in-Chief, *American Anthropologist*

Author, *The Gay Archipelago: Sexuality and Nation in Indonesia* (Princeton University Press, 2005) and *A Coincidence of Desires: Anthropology, Queer Studies, Indonesia* (Duke University Press, 2007)

Indeks Singkatan

APB	Arus Pelangi Banyumas
ARM	Aliansi Rakyat Miskin
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
Bintalkesos	Dinas Pembinaan Mental dan Kesehatan Sosial
CAT	Konvensi Anti Penyiksaan
CEDAW	Konvensi Pemberantasan Diskriminasi terhadap Perempuan
CRC	Konvensi tentang Hak-hak Anak
Depdagri	Departemen Dalam Negeri
DI-TII	Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat (tingkat) Daerah
DUHAM	Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia
Ekosob	[Hak-hak] ekonomi, sosial dan budaya
FKWI	Forum Komunikasi Waria Indonesia
FPI	Front Pembela Islam
GPK	(1) Gerakan Pemuda Ka'bah (2) Gerombolan Pengacau Keamanan
HAM	Hak-hak Asasi Manusia
HIV/AIDS	<i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights/ Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik</i>
ICSECR	<i>International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights/ Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya</i>
IDAHO	<i>International Day against Homophobia/ Hari Internasional Melawan Homofobia</i>
KADI	Komite Anti Diskriminasi Indonesia
KAMMI	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPPI	Kelompok Persiapan Penegakan Syariat Islam
KP3	Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LGBTI	Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Interseksual
LPHAM	Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi

MOU	<i>Memorandum of Understanding</i> (kesepakatan resmi)
MUI	Majelis Ulama Indonesia
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
ODHA	Orang Dengan HIV/AIDS
Pansus	Panitia Khusus
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perda	peraturan daerah
Persami	Perkemahan Sabtu-Minggu
PBHI	Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia
PKBI	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
PKK	Perlindungan Kelompok Khusus
PLU	<i>People Like Us</i>
PN	Pengadilan Negeri
PPDGJ	Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa
PSK	Pekerja Seks Komersial
RIS	Republik Indonesia Serikat
RSCM	Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
RSUD	Rumah sakit umum daerah
RUU PDRE	Rancangan Undang-undang Penghapusan Diskriminasi berdasarkan Ras dan Etnis
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
Sudin PPC	Sub Dinas Penyantunan Penyandang Cacat
Sudin RTS	Sub Dinas Rehabilitasi Tuna Sosial
STKIP	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Tibum	Ketertiban Umum
TKP	Tempat Kejadian Perkara
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPU	Tempat Pemakaman Umum
UU	Undang-undang
UUD	Undang-undang Dasar/ Konstitusi
VER	<i>visum et repertum</i> ; laporan hasil pemeriksaan kedokteran untuk kepentingan peradilan
WH	Wilayahul Hisbah / Polisi Syariat
WIB	waktu Indonesia bagian barat
WITA	waktu Indonesia bagian tengah
WNI	warga negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

Penghormatan hak-hak manusia (*human rights*) tampaknya sudah diterima sebagai bagian dari pikiran bangsa Indonesia. Banyak kalangan masyarakat menjalankan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan isu hak-hak manusia seperti diskusi, seminar, lokakarya, pelatihan, demonstrasi menuntut hak dan mengajukan gugatan pelanggaran hak-hak manusia (*human rights violation*) serta merekomendasikan perbaikan kondisi hak-hak manusia.

Negara Republik Indonesia (RI) juga sudah menjadi salah satu dari Negara-negara peserta (*state parties*) karena sudah menandatangani dan meratifikasi sebagian perjanjian internasional hak-hak manusia (*international human rights treaties*) yang utama sebagai bagian dari hukum dan kebijakan nasionalnya. Dengan demikian, RI terikat secara hukum dan kebijakan dalam menunaikan kewajiban (*obligation*) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak manusia. Satu kewajiban tambahan adalah mempromosikan (*to promote*) hak-hak manusia supaya dapat diketahui oleh publik.

Selain itu, di pasal 28 UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan secara rinci mengenai penghormatan terhadap hak-hak manusia. Bahkan, RI berusaha mengakomodasi kebutuhan keadilan bagi korban yang menderita karena suatu kejahatan serius (*serious crime*)—kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan genosida (*genocide*)—melalui UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sejak RI berdiri sebagai negara konstitusional, hak-hak manusia sudah diakomodasi dalam Pasal 28 UUD 1945. Lebih lengkap lagi adalah Konstitusi RIS dan UUD 1950. Tetapi aturan tentang hak-hak manusia mengalami kemunduran sesudah dekrit presiden yang mengembalikan UUD 1945 pada 5 Juli 1959. Terlebih lagi ketika Orde Baru berdiri dan beroperasi sejak akhir 1965 dengan kepemimpinan rezim otoriter yang memang berwatak menindas hak-hak manusia.

Kendati demikian, tetap tumbuh upaya memperjuangkan hak-hak manusia dari kalangan masyarakat di hadapan rezim Orde Baru. Pada 1966, berdiri sebuah organisasi di Jakarta bernama Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia (LPHAM). Pada 1970, juga muncul tuntutan dari kalangan mahasiswa di Bandung yang menyuarkan hak-hak sipil. Dalam hak-hak manusia yang lebih khusus, muncul Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada 1970 yang mengalami perkembangan di bawah Yayasan LBH Indonesia (YLBHI). Belakangan hadir pula beberapa organisasi seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) pada 1996, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 1998 dan Imparsial (*The Indonesian Human Rights Monitor*) pada 2002.

Perjuangan hak-hak manusia di berbagai daerah juga ditandai dengan kemunculan sejumlah organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan advokasi hak-hak manusia. Dan pada 10 Desember setiap tahunnya, dirayakan sebagai hari hak-hak manusia melalui kegiatan kampanye, pawai, atau demonstrasi turun ke jalan oleh berbagai kalangan masyarakat baik di Jakarta maupun di daerah. Media sosialisasi tentang isu hak-hak manusia pun dapat diakses melalui situs internet dari banyak organisasi atau banyak lembaga.

Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto tak bisa sepenuhnya dapat membendung perkembangan wacana hak-hak

manusia. Berbagai kasus pelanggaran hak-hak manusia seperti di Aceh, Talangsari (Lampung), dan Timor Leste tidak hanya menjadi perhatian dari kalangan organisasi hak-hak manusia di dalam negeri, melainkan juga di tingkat internasional.

Untuk mengakomodasi tekanan ini, rezim Soeharto mengeluarkan keputusannya membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 1992. Di bawah rezim Soeharto juga telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional hak-hak manusia, seperti CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) dan CRC (Konvensi Hak Anak).

Seiring tumbangannya rezim Soeharto, pada masa Presiden RI Burhanuddin Jusuf Habibie dikeluarkan dan diberlakukan UU HAM sejak 1999 serta ratifikasi CAT (Konvensi Melawan Penyiksaan) dan CERD (Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial). Sementara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*), dibentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) setelah kerusuhan Mei 1998. Pada masa Presiden Abdurahman Wahid, dibentuklah satu kementerian negara yaitu menteri negara hak asasi manusia. Untuk mencegah halangan atas kebebasan pers, dibubarkanlah Departemen Penerangan. Presiden Abdurahman Wahid juga memisahkan fungsi dan tugas TNI dan Polri, termasuk membubarkan Bakorstanas serta mekanisme Litsus. Dengan amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman dipisahkan secara tegas dengan kekuasaan pemerintah, sehingga departemen kehakiman berganti nama menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). Dan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diratifikasi dua kovenan untuk melengkapi empat perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, yaitu ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

dan ICSECR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Wacana hak-hak manusia terus meluas dengan ratusan judul buku diterbitkan atau dipublikasikan dan beredar di mana-mana. Begitu pula media massa, banyak mengelola program khusus tentang hak-hak manusia, termasuk pengelolaan situs internet oleh banyak organisasi atau lembaga yang berhubungan dengan isu hak-hak manusia. Berbagai diskusi, seminar, pawai, dan unjuk rasa memperjuangkan pelaksanaan kewajiban negara atas hak-hak manusia juga marak. Pendek kata, wacana hak-hak manusia sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat.

Pertanyaannya, mengapa tetap saja terjadi pelanggaran atau pengingkaran hak-hak manusia? Banyak peristiwa pelanggaran serius hak-hak manusia seperti banyak berlangsung di markas-markas kepolisian, dan secara lokal di Aceh, Poso, dan Papua. Pelanggaran serius ini termasuk diberlakukannya hukuman cambuk dan hukuman mati (*death penalty*). Bahkan dari serangkaian kasus sengketa lahan justru berefek kepada pelanggaran hak-hak manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

Pada dasarnya seluruh pelanggaran hak-hak manusia harus senantiasa diingat dan menjadi pelajaran untuk memperbaiki supaya hak-hak manusia lebih dihormati, dapat dilindungi, dan dipenuhi sebagai pelaksanaan kewajiban Negara. Sebaliknya, mereka yang menjadi korban dan prihatin atas berbagai peristiwa pelanggaran itu untuk ambil bagian dalam menggugat tanggung jawab negara (*state responsibility*).

Tidak terkecuali dengan pelanggaran hak orang-orang dengan orientasi seksual berbeda, seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, interseksual (LGBTI). Pelanggaran hak-hak kelompok

LGBTI ini seringkali dibiarkan saja terjadi. Bentuk pelanggaran haknya bermacam-macam. Namun di dalam buku ini penulis hanya akan membatasi pada tindakan stigmatisasi, diskriminasi dan kekerasan. Pembatasan itu lebih disebabkan karena ketiga tindakan itu dinilai oleh penulis sebagai pelanggaran hak-hak pokok yang dialami oleh sebagian besar kelompok LGBTI, baik di Indonesia, maupun di sebagian besar negara di dunia. Ketiga tindakan itu kemudian menimbulkan pelanggaran hak-hak kelompok LGBTI yang lebih kompleks, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pada akhirnya semua pelanggaran hak-hak kelompok LGBTI itu akan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan individu-individu LGBTI itu sendiri.

Di dalam konteks Negara RI, sebagian besar individu LGBTI yang hidup di Indonesia merupakan warga Negara Indonesia (WNI) yang sah. Sesuai dengan hukum hak-hak manusia Internasional, Pemerintah RI harus taat kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan semua kovenan internasional tentang hak-hak manusia yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI. Beberapa kewajiban pokok dari pemerintah adalah mengakui, mempromosikan, memenuhi, dan melindungi hak-hak warga negaranya serta menghukum setiap pelaku pelanggaran hak sesuai dengan hukum hak-hak manusia internasional. Dan dikarenakan orang-orang LGBTI juga banyak yang menjadi WNI, maka pemerintah RI tidak dapat membiarkan pelanggaran hak orang-orang LGBTI terjadi di Indonesia atas dasar apapun. Kemudian pemerintah RI harus merumuskan produk hukum untuk menjerat dan menghukum semua pelaku pelanggaran hak-hak manusia, termasuk juga pelanggaran hak-hak kelompok LGBTI.

Buku ini terdiri atas empat bagian, termasuk bab I yang merupakan bagian pendahuluan yang telah diuraikan di atas. Bab II mengurai beberapa hal terkait dengan diskriminasi terhadap kelompok LGBTI secara umum. Untuk memahami keterpinggiran permasalahan LGBTI, pada bab III dipaparkan sejumlah testimoni dari para LGBTI yang mengalami diskriminasi. Di dalam Bab terakhir, yaitu Bab IV, dipaparkan sebuah analisa dan rekomendasi.

BAB II

DISKRIMINASI SISTEMIK TERHADAP LGBTI

- Melihat Paradigma di Dalam Masyarakat -

Kebijakan Diskriminatif

Kalau melihat ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM¹ dijelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah. Hal itu juga meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara dan bidang lain².

Di dalam UUD 1945³ dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia (WNI)⁴ mempunyai hak yang sama. Pemerintah mempunyai

¹ Pasal 8 jo Pasal 71 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

² Pasal 72 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

³ Pasal 28 C UUD 1945 ayat 2: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28 D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28 H ayat 2: Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28 I ayat 1: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

tanggung jawab untuk memenuhi semua hak WNI. Hal ini juga sesuai dengan kovenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) serta kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol).⁵

Ironis memang. Di satu sisi pemerintah terlihat getol ingin menegakkan hak-hak manusia. Tapi dalam waktu bersamaan, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan diskriminatif. Apabila mencermati sejumlah peraturan ataupun kebijakan pemerintah, seringkali bertentangan dengan UUD 1945 dan kovenan internasional tersebut.

Beberapa produk hukum di tingkat nasional maupun daerah yang mendiskriminasi kelompok LGBTI secara langsung adalah sebagai berikut:

1. Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan. Perda ini mengkriminalisasikan kelompok LGBTI dengan mengkategorikan kelompok LGBTI sebagai bagian dari perbuatan pelacuran.

Ayat 2: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

Ayat 4: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Ayat 5: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 J ayat 1: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁴ Sehingga semua WNI dengan orientasi seksual berbeda harus diartikan dan dipahami oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai kelompok masyarakat yang juga diatur di dalam UUD 1945.

⁵ Kovenan Ekosob sudah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005 dan kovenan Sipol diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.

2. Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran. Perda ini mengkriminalisasikan kelompok LGBTI dengan mengkategorikan kelompok LGBTI sebagai bagian dari perbuatan pelacuran⁶. Pemda Kota Palembang tampaknya tidak mengerti mengenai perbedaan pelacuran dengan orientasi seksual dan asas hukum yang berlaku di Indonesia.
3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini hanya menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang heteroseksual.
4. Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Perda ini mengkriminalisasikan pekerjaan-pekerjaan informal yang dilakukan oleh masyarakat miskin kota. Sehingga kelompok LGBTI di Jakarta yang mempunyai pekerjaan informal yang dikriminalisasikan oleh perda itu akan mengalami dampak langsung dari diberlakukannya perda Tibum ini.
5. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006. Kedua peraturan itu hanya mengakui identitas transseksual (waria yang telah berhasil melakukan upaya perubahan kelamin) yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan transgender (waria yang belum, sedang atau tidak melakukan upaya perubahan kelamin).

⁶ Perda ini disahkan pada 7 Januari 2004 dan ditandatangani Walikota Palembang Eddy Santana Putra. Pasal 8 ayat 1 Perda ini menyebutkan: Pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang dan atau sekelompok orang dengan sadar, bertujuan mencari kepuasan syahwat di luar ikatan pernikahan yang sah dengan atau tanpa menerima imbalan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya.

Pasal 8 ayat 2: Termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah: a. homoseks. b. lesbian. c. sodomi. d. pelecehan seksual, dan e. perbuatan porno lainnya.

Selain beberapa peraturan di atas, ada juga beberapa kebijakan pemerintah lainnya yang juga melanggar hak-hak kelompok LGBTI di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Kebijakan Departemen Sosial melalui Dinas Pembinaan Mental dan Kesehatan Sosial (Bintalkesos) DKI Jakarta yang memasukan kelompok waria ke dalam kategori penyandang cacat. Memang kebijakan tersebut tidak tertulis, melainkan suatu kesalahan teknis yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Dinas Bintalkesos DKI Jakarta memasukkan waria ke dalam kewenangan Sub Dinas Penyantunan Penyandang Cacat (Sudin PPC). Ketika dikonfirmasi kepada pihak Dinas Sosial⁷, mereka mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi karena pada awalnya mereka tidak mempunyai dana untuk membuat program pembinaan terhadap kelompok waria. Maka digunakanlah dana dari program pembinaan penyandang cacat. Sudah tentu hal tersebut langsung menimbulkan opini publik yang negatif dan masyarakat pun semakin percaya bahwa kelompok waria memang merupakan kelompok penyandang cacat.

Keadaan tersebut menjadi semakin parah ketika Pemerintah bersifat pasif dengan melakukan pembiaran terhadap kesalahan Dinas Bintalkesos dan tidak mengeluarkan kebijakan atau propaganda konstruktif apapun untuk melakukan *counter* terhadap stigma terhadap kelompok LGBTI yang ada di dalam masyarakat.

Keadaan di atas sedikit berubah pada saat ini. Dengan upaya yang gigih dari kelompok waria di Jakarta, akhirnya pada Juni 2008 secara resmi Dinas Bintalkesos DKI Jakarta menyatakan bahwa Sub

⁷ Pada tanggal 14 Juni 2006 diadakan pertemuan konsolidasi antara Arus Pelangi dan YSS dengan berbagai instansi pemerintah yang diadakan di kantor Dirjen Hukum dan HAM. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan Dirjen Hukum dan HAM pada tanggal 17 Mei 2006.

Dinas yang berwenang menangani waria yang terjerat razia di jalanan adalah Sub Dinas Rehabilitasi Tuna Sosial (Sudin RTS).

Perda-perda itu memang harus segera diharmonisasikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika tidak, maka besar kemungkinan akan terjadi penangkapan terhadap kelompok LGBTI. Kalau ini terjadi, usaha pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia pada umumnya akan mengalami degradasi. Juga akan timbul berbagai bentuk penyelewengan dan korupsi atau tindakan sewenang-wenang berdasarkan perda oleh aparat pemda, pemkab, atau Pemkot.

Pemerintah sepertinya kurang bersemangat mengeluarkan kelompok LGBTI ini dari penderitaan mereka. Kubangan diskriminasi dan intoleransi masih terus menjadi konstruksi sosial dan pandangan dominan masyarakat terhadap kelompok LGBTI. Pemerintah mungkin khawatir akan berhadapan dengan konstruksi sosial pandangan heteroseksual yang mendominasi pola pikir masyarakat. Biasanya, masyarakat melakukan stigmatisasi terhadap mereka dengan menggunakan justifikasi doktrin dan teks-teks suci keagamaan. Oleh tafsir agama konservatif, kelompok LGBTI dianggap sampah masyarakat, menyebarkan penyakit menular, tidak normal, tidak alamiah, sumber datangnya malapetaka, dan penyandang cacat mental. Parahnya lagi, pemerintah turut melegitimasi hal itu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok marginal tersebut.

Perkembangan Internasional mengenai LGBTI

Di tingkat internasional, kelompok LGBTI sudah lama dikeluarkan dari kategori penyandang cacat mental. Pada 1973, Asosiasi Psikiater Amerika telah menyetujui pentingnya metode

penelitian baru yang dirancang lebih baik dan menghapuskan homoseksualitas dari daftar resmi kekacauan jiwa dan emosional. Kemudian, pada 1975, Asosiasi Psikolog Amerika mengeluarkan resolusi yang mendukung penghapusan kategori penyandang cacat mental tersebut. Selama 25 tahun terakhir, dua asosiasi ini mendesak ahli-ahli jiwa di dunia untuk ikut membantu menghilangkan stigma “penyandang cacat mental” terhadap kelompok LGBTI. Desakan itu akhirnya juga sampai ke ahli-ahli jiwa Indonesia; Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III (1993) sudah tidak lagi menyebutkan homoseksualitas sebagai gangguan jiwa.

Meskipun kelompok LGBTI sudah lama dikeluarkan dari kategori penyandang cacat mental, namun secara umum di tingkat internasional kelompok LGBTI atau kelompok masyarakat dengan orientasi seksual berbeda belum diakui secara resmi sebagai sebuah kelompok sosial. Hal itu terbukti dengan tidak adanya produk hukum internasional yang mengadopsi terminologi LGBTI ataupun orang dengan orientasi seksual berbeda. Lebih jauh lagi, belum ada satupun produk hukum internasional yang mengakui keberadaan kelompok LGBTI ini serta mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kelompok LGBTI secara khusus.

Apabila kita mengacu kepada definisi kelompok sosial yang diberikan oleh Robert Bierstedt⁸, kelompok LGBTI seharusnya telah diakui sebagai kelompok sosial. Karena selama ini kelompok masyarakat dengan orientasi seksual berbeda ini telah berbaur, berinteraksi, dan membentuk kelompok ataupun komunitas atas dasar

⁸ Robert Bierstedt menyatakan bahwa kelompok sosial adalah kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi.
(http://id.wikipedia.org/wiki/kelompok_sosial)

kesadaran dan pilihan mereka sendiri. Kemudian kelompok LGBTI juga telah lama membangun hubungan positif dengan anggota kelompok masyarakat lainnya.

Belum adanya pengakuan terhadap kelompok LGBTI di tingkat internasional ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu stigma terhadap kelompok LGBTI yang dipengaruhi oleh doktrin agama telah merasuki pikiran masyarakat dunia; serta belum adanya iktikad bersama yang dibangun oleh Negara-negara anggota PBB untuk mengakui dan mengatur pemenuhan hak-hak kelompok LGBTI secara khusus.

Namun belum adanya pengakuan terhadap kelompok LGBTI ini tidak menyurutkan semangat para aktivis LGBTI dan juga aktivis HAM untuk memperjuangkan pengakuan bagi kelompok LGBTI dan perlindungan terhadap mereka dari segala bentuk diskriminasi. Lambat laun upaya-upaya yang dilakukan oleh para aktivis itu membuahkan hasil. Pada 26-29 Juli 2006 diadakan sebuah Konferensi Internasional tentang Hak-Hak LGBTI di Montreal, Kanada. Konferensi ini diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Montreal oleh seorang petenis lesbian kelas dunia, Martina Navratilova. Deklarasi Montreal ini merupakan langkah awal yang dihasilkan oleh para pejuang hak-hak LGBTI di dunia, dimana untuk pertama kalinya terminologi LGBTI digunakan di dalam sebuah deklarasi Internasional. Walaupun bukan merupakan dokumen resmi PBB ataupun produk hukum resmi Internasional, namun ada beberapa hal penting yang diatur di dalam deklarasi Montreal ini, yaitu desakan kepada Negara-negara di dunia untuk mengakui, memenuhi, dan melindungi hak-hak LGBTI serta desakan agar semua Negara dan PBB mengakui dan mempromosikan tanggal 17 Mei setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Melawan Homophobia (*IDAHO/International Day against Homophobia*).

Namun demikian di kancah politik PBB, homofobia masih sangat kental dan negara-negara yang mendukung pengakuan hak-hak berdasarkan orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender, masih menjadi minoritas. Melihat situasi demikian dua buah lembaga internasional yang berbasis di Jenewa (Swiss), yaitu The International Commission of Jurists dan The International Service for Human Rights, mengambil inisiatif menempuh langkah alternatif, yaitu menyaring hak-hak apa saja yang sudah melekat pada kaum LGBTI berdasarkan kovenan-kovenan internasional yang sudah menjadi dokumen resmi PBB. Menjelang akhir 2006, tepatnya 6 sampai dengan 9 Nopember 2006, 29 orang ahli hukum HAM Internasional berkumpul di Yogyakarta untuk merumuskan sekumpulan prinsip yang patut dipatuhi oleh suatu Negara terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender seseorang. Sekumpulan prinsip itu – tepatnya ada 29 prinsip – yang dinamakan *Yogyakarta Principles*¹. Walaupun bukan merupakan dokumen resmi PBB, namun perumusan *Yogyakarta Principles* harus dilihat sebagai sebuah kemajuan yang signifikan bagi upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak LGBTI di dunia. Apalagi sekumpulan prinsip tersebut dirumuskan di sebuah Negara yang sampai dengan saat ini belum mengakui identitas sosial dan politik kelompok LGBTI. Hal tersebut menandakan keseriusan dari para perumus – sekaligus penandatangan – untuk terus mengkampanyekan pentingnya upaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender, serta pemenuhan dan perlindungan hak-hak LGBTI di negara-negara yang belum mengakomodasi hak-hak LGBTI. Karena semangat non-diskriminasi serta, maka Yogyakarta Principles ini berhasil dirumuskan.

¹ <http://www.yogyakartaprinciples.org/>

Yogyakarta Principles sangat berguna bagi Negara-Negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hal itu disebabkan karena semua prinsip yang dirumuskan dalam Yogyakarta Principles terkait dengan hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dan juga berlaku ke pada kelompok masyarakat yang mempunyai orientasi seksual dan identitas gender berbeda. Selain itu diatur pula kewajiban-kewajiban negara demi memenuhi hak-hak kelompok masyarakat yang mempunyai orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda tersebut.

Walaupun kelompok LGBTI belum diakui sebagai sebuah kelompok sosial di tingkat Internasional, namun Deklarasi Montreal dan Yogyakarta Principles dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran bagi Negara-negara di dunia maupun PBB untuk segera melakukan *affirmative action* untuk mengakui keberadaan kelompok LGBTI. Salah satu *affirmative action* yang dapat dilakukan adalah merumuskan suatu produk hukum khusus yang mengatur tentang pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak LGBTI.

Pemahaman Diskriminasi

Di Indonesia kelompok LGBTI menjadi salah satu kelompok masyarakat yang terus mendapatkan diskriminasi multidimensional. Diskriminasi di sini dapat diartikan sebagai pelayanan dan/atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana pelayanan/perlakuan berbeda ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut, seperti karakteristik kelamin, orientasi seksual, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi

fisik atau karakteristik lain, yang tidak mengindahkan tujuan yang sah atau wajar.

Secara umum diskriminasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, orientasi seksual, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama bagi individu-individu yang mempunyai karakteristik yang disebutkan di dalam hukum, peraturan, ataupun kebijakan tersebut. Bentuk diskriminasi yang kedua adalah diskriminasi tidak langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan⁹.

Pada dasarnya semua diskriminasi terhadap kelompok LGBTI disebabkan oleh stigma sosial yang dihasilkan dari doktrin dan pemahaman agama yang konservatif. Beberapa contoh diskriminasi yang sering dihadapi kelompok LGBTI di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Diskriminasi sosial, contohnya adalah stigmatisasi, cemoohan, pelecehan, dan pengucilan, tidak adanya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan formal, dan kekerasan fisik maupun psikis; contohnya melempar batu kerikil ke seorang waria.
2. Diskriminasi hukum contohnya adalah kebijakan Negara yang melanggar hak-hak LGBTI dan perlakuan hukum yang berbeda sebagaimana telah dikemukakan di bagian sebelumnya di dalam buku ini.

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/diskriminasi>

3. Diskriminasi politik, contohnya adalah kesempatan berbeda dalam wilayah politik praktis dan pencekalan atau tidak adanya keterwakilan politik dari kelompok LGBTI.
4. Diskriminasi ekonomi, contohnya adalah pelanggaran hak atas pekerjaan di sektor formal.
5. Diskriminasi kebudayaan, contohnya adalah upaya penghapusan dan penghilangan nilai-nilai budaya yang ramah terhadap kelompok LGBTI. Contohnya, selama dasawarsa 70-80an budaya Bissu di Sulawesi Selatan hampir musnah diberantas oleh kelompok Islam garis keras, DI-TII.

Berdasarkan uraian Bab I dan Bab II ini, ada tiga pokok persoalan yang hendak diajukan di dalam buku ini. *Pertama*, persoalan stigma, diskriminasi, dan kekerasan fisik ataupun psikis terhadap kaum LGBTI, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, masyarakat, ataupun negara. *Kedua*, adanya ketidak-harmonisan peraturan perundang-undangan di satu sisi yang tidak memperbolehkan diskriminasi dan kebijakan lainnya yang sangat diskriminatif. *Ketiga*, kemungkinan menciptakan pendekatan komprehensif untuk membuat ideologi, ekonomi, sosial, politik, hukum dan hak-hak manusia, serta budaya yang berperspektif LGBTI.

Untuk dapat mewujudkan keadilan dan tidak menindas kelompok minoritas serta mengembangkan budaya toleransi bisa ditempuh melalui pendidikan. Pendidikan merupakan proses penyadaran kritis bagi harkat kemanusiaan, mencerahkan, dan membebaskan manusia dari segala bentuk ketertindasan. Supaya pendidikan bisa menjadi unit sosial yang membebaskan, maka seharusnya praktik-praktik pendidikan mengacu pada eksistensi manusia itu sendiri dan

menawarkan adanya multiepisteme seksualitas. Karena itu, membangun epistemologi marginal sebagai episteme alternatif sudah tidak bisa ditunda lagi, keberadaannya mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya negara yang demokratis.

Di banyak negara lain diskriminasi sudah diakui sebagai permasalahan yang harus ditangani secara khusus karena tidak mungkin negara membuat undang-undang yang bisa mengatur segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Banyak bentuk diskriminasi sangat subtil dan subyektif sehingga tidak layak diberantas dengan peradilan. Oleh karena itu banyak pemerintah membentuk beberapa lembaga negara seperti Komisi Anti Diskriminasi dan Komisi Ombudsman².

Semua lembaga pelayanan masyarakat, lembaga negara maupun privat, diwajibkan membentuk prosedur pengaduan internal, misalnya tiap rumah sakit harus ada komite etik, dll. Pengaduan mengenai diskriminasi dan/atau pelayanan buruk yang berasal dari rumah sakit itu ditanggapi oleh komite ethika itu, mediasi, langkah disipliner dan ganti rugi sejauh mungkin diselesaikan di sana. Hanya jika seorang tidak merasa puas dengan penanganan pengaduannya baru dia bisa mengadu ke komisi-komisi negara atau ke pengadilan. Peran utama komisi-komisi tersebut adalah mediasi antara pihak-pihak yang berselisih; seringkali mereka juga berfungsi sebagai 'wasit' karena mereka dianggap kompeten di bidang masalah diskriminasi.

² Istilah Ombudsman berasal dari bahasa Swedia, yang berarti seorang yang mewakili rakyat kecil terhadap pemerintah/kerajaan. Jaman sekarang Ombudsman diartikan lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah dalam kewajibannya untuk melayani kepentingan masyarakat.

BAB III

POTRET KEKERASAN TERHADAP LGBTI

- Mengungkap Fakta Kekerasan di Indonesia -

Selama ini pemerintah tidak pernah memprioritaskan pemenuhan dan perlindungan hak-hak kelompok LGBTI. Mereka tidak saja mendapatkan diskriminasi dalam bentuk pengusiran, cemoohan, dan pengucilan, tapi juga mengalami berbagai tindak kekerasan fisik seperti pelecehan seksual, pemukulan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan.

Pemerintah yang seharusnya memberikan perlindungan "lebih" kepada mereka sesuai amanat Pasal 5 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, justru menjadi aktor kekerasan, baik secara tidak langsung melalui peraturan perundang-undangan yang diskriminatif maupun secara langsung. Kekerasan oleh negara ini kemudian menular ke masyarakat. Organisasi sosial keagamaan dan anggota masyarakat lainnya seolah mendapatkan "lampu hijau" untuk melakukan tindakan serupa.

Untuk lebih jelas tentang kenyataan itu, berikut ini diungkapkan kisah para LGBTI yang mengalami berbagai tindak diskriminasi, baik dilakukan negara, organisasi kemasyarakatan, maupun anggota masyarakat lainnya. Data-data ini diperoleh dari hasil investigasi yang dijalankan oleh Tim Investigasi Arus Pelangi. Tim ini dibentuk setelah diselenggarakannya Pelatihan Investigasi Berperspektif LGBT, 29-31 Oktober 2007 di Jakarta. Anggota Tim Investigasi tersebar di berbagai tempat di seluruh Indonesia.

1. Perberantasan Komunitas Bissu (Sulawesi Selatan)

Tradisi Bissu Terancam Syariat

Dari sekian banyak waria, Fitri Pabente barangkali nasibnya sangat beruntung. Keluarga, masyarakat, dan teman-temannya sekolahnya tidak ada yang memperlakukannya dengan buruk. Bahkan, waria kelahiran Watampone, 1 Oktober 1963 ini mendapat kepercayaan menjadi seorang bissu.

Fitri merasa "berbeda" sejak kelas 5 SD. Untungnya pihak keluarganya yang sangat agami bisa menerima "keperbedaannya". Buktinya, semua kebutuhan sekolahnya dibiayai hingga perguruan tinggi. "Ibu saya malah bilang kalau dari keturunan kakek ada yang waria," kata dia.

Meski kedua orangtuanya bisa menerima, keduanya berpesan agar Fitri selalu berbuat baik, jujur dan mengenakan busana yang sopan. Tidak lupa rajin menjalankan ibadah. Meski waria, Fitri tidak pernah pakai rukuk kalau salat. Soal ibadah memang dia memposisikan dirinya sebagaimana laki-laki. "Saya baru dandan kalau ada acara-acara waria saja. Di luar itu saya tetap berpakaian secara biasa saja, terkadang memakai kebaya," cerita dia.

Diakui Fitri, didikan keislaman orangtua kepada anaknya memang kuat. Namun untungnya orangtua dia termasuk golongan yang berpikir moderat. Tidak memperlakukannya dengan buruk sebagaimana sebagian keluarga muslim lainnya. Waria juga tidak dilaknat. Namun ya itu tadi, Fitri dituntut untuk selalu berbuat baik. "Di lingkungan Fitri, yang dimaksud waria itu bukan orientasi seksual. Tapi, lebih kepada organisasi," kata anak pertama dari sembilan bersaudara ini.

Tidak adanya diskriminasi inilah yang membuat perjalanan hidup Fitri relatif tidak ada persoalan berarti. Masa sekolahnya yang dihabiskan di Watampone lancar-lancar saja, bahkan sukses hingga jenjang D-1 dan S-1. Anak pasangan Purn. TNI Alm. Antak P. dan almarhumah Siti Zaenab ini berhasil gelar Sarjana Sastra Indonesia dari STKIP Muhammadiyah Bone.

Riwayat pendidikan yang cukup baik itulah yang membuat dirinya didaulat menjadi ketua ini dan itu. Di antaranya adalah ketua Forum Komunikasi Waria se-Indonesia Timur, ketua Lembaga Seni Budaya Arung Palapa, Komite Seni Tradisional di DK Bone dan BKKI, serta anggota Lembaga Adat Bone. Kini, Fitri diberikan amanat menjadi pengelola objek wisata Keraton Rumah Adat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bone dan menjadi ketua Bissu se-Sulawesi Selatan.

Bissu adalah seniman yang juga pendeta agama Bugis kuno (Sulawesi Selatan) pra Islam yang makin berkurang personilnya. Umumnya mereka adalah pria yang bersifat kewanitaan (*calabai/waria*) dan dalam kehidupan keseharian selalu tampil sebagai wanita. Walaupun bissu digolongkan sebagai waria, mereka bukan waria biasa. Untuk menjadi bissu, seorang waria harus ditasbihkan (*irebba*) terlebih dulu. Mereka memiliki kesaktian dan peran dalam upacara-upacara ritual. Mereka juga memiliki kedudukan dalam masyarakat sebagai penjaga pusaka keramat (*arajang*) di istana yang dipercayai dihuni oleh roh-roh nenek moyang. Tradisi *cross-dressing* (lelaki yang berperan sebagai perempuan) dalam masyarakat Bugis sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Bagaimana Fitri bisa menjadi bissu?

Pada 1980, setelah menyelesaikan studi S-1, Fitri mencoba menelusuri jejak bissu terlebih dulu. Hal itu dilakukan karena sekitar

1950 hingga 1965, meletus pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang berusaha keras menghapuskan dan melarang semua yang dianggap musyrik atau menyekutukan Tuhan bagi umat Islam. Jumlah bissu terus menyusut terutama setelah peristiwa tragis yang dialami para bissu selama Orde Lama dan Orde Baru.

Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK) Kahar Muzakkar menganggap kegiatan para bissu termasuk menyembah berhala. Karena itu kegiatan, alat-alat upacara dan para pelakunya diberantas. Ribuan perlengkapan upacara dibakar atau ditenggelamkan ke laut. Banyak *sanro* (dukun) dan bissu dibunuh atau dipaksa menjadi pria yang harus bekerja keras. Penderitaan ini masih berlanjut pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Gerakan pembantaian besar-besaran itu diberi nama Operasi Toba (Operasi Taubat) yang dilancarkan pada masa rezim Orba antara 1965-1967, bersamaan dengan pembantaian massal G30S/PKI.

“Bissu yang tertangkap harus memilih antara mati dibunuh atau masuk agama tertentu secara benar serta harus bersikap sebagai pria normal, bukan sebagai waria. Para bissu bersembunyi dari ancaman maut yang memburunya setiap saat”.

Masyarakat tidak peduli akan nasib mereka karena sebagian dari mereka memang mendukung gerakan Operasi Toba tersebut. Sebagian masyarakat yang bersimpati kepada para bissu hanya tinggal diam tanpa bisa berbuat apa-apa.

Para bissu yang tersisa saat ini dapat dikatakan sebagai generasi terakhir yang mewarisi kejayaan tradisi Bugis klasik. Jumlah dan tingkat kualitas mereka makin menyusut dari hari ke hari. Para pemimpin bissu kharismatik satu per satu wafat mendahului mereka.

Nah itulah alasan mengapa pada 1980 Fitri melakukan penelusuran bissu dulu. Awalnya jadi waria biasa. Saat itu, tepatnya ketika berusia 40 tahun, dia merasa ada transfer ilmu gaib. Orang bilang dapat wangsit. "Orang-orang bilang saya mempunyai tanda-tanda seorang bissu. Kejujuran dan kepemimpinan adalah salah satu dari sekian tanda seseorang terpilih menjadi bissu. Bissu pasti waria, tapi tidak semua waria bisa menjadi bissu," jelas dia.

Namun pelantikan bissu secara massal baru ada lagi pada 2003. Yang melantik adalah para pemangku adat. Kini, jumlah bissu di Sulawesi Selatan sekitar 100 orang. Di Bone ada 40 bissu, di Soppeng ada 8 bissu, di Wajo ada 12 bissu dan di Pangkep ada 22 bissu. Bagaimana dengan adanya kelompok yang menginginkan syariat Islam berlaku kembali di Sulawesi Selatan?

Memang kini ada Kelompok Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPI) yang memperjuangkan penerapan syariat Islam sebagaimana di Aceh. Namun, kata Fitri, hubungannya dengan KPPI sejauh ini masih baik. Alasannya bissu mengajak orang berbuat baik. "Saya tidak takut sekarang. Karena sekarang ada Komnas HAM. Indonesia ini kan sangat beragam," kata dia. (*)

2. Kasus Penyerangan Acara HIV/AIDS (Yogyakarta)

Sosialisasi HIV/AIDS berujung perusakan

Masih bisa dimaklumi jika pada jaman Orde Baru banyak terjadi tindak kekerasan terhadap kelompok yang dianggap anti-pemerintah karena pemerintah sendiri yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM. Di zaman Reformasi, tindak kekerasan lebih sering dilakukan individu maupun kelompok masyarakat terhadap komunitas atau individu tertentu; ini seharusnya menjadi perhatian khusus negara dan

masyarakat. Sebab, pada dasarnya LGBTI sudah menjadi wacana yang distigma buruk oleh banyak kalangan, termasuk oknum pemerintah. Dari pemantauan Arus Pelangi, hingga saat ini di beberapa kota masih banyak kasus kekerasan yang dilakukan

Dimulai dari November 2000 di Yogyakarta. Sekelompok remaja masjid menganiaya para gay dan waria yang sedang seminar di Wisma Hastorenggo, Kaliurang, Sleman. Awalnya, acara ini untuk penanggulangan dan sosialisasi penyebaran HIV/AIDS di kalangan LGBTI. Dihelat pada 11 November 2000, acara ini tentu saja dihadiri kaum LGBTI, khususnya para gay dan waria. Sesuai nama kelompok mereka, acara itu bertajuk ***Kerlap-kerlip Warna Kedaton 2000***. Selain diisi penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS, ditampilkan pula pertunjukan busana laki-laki dan perempuan, yang semuanya diperagakan oleh laki-laki. Pertunjukan dalam rangka ikut memperingati Hari AIDS Dunia itu diikuti sekitar 350 gay, waria, dan kaum heteroseksual dari dalam dan luar negeri.

Menurut Yayuk, saksi mata yang juga hadir dalam acara tersebut, ketika para peserta berderai tawa menyaksikan perhelatan busana, sekitar pukul 21.20, tiba-tiba dari arah pintu bertebaran puluhan pria bersenjata golok, ketapel dan pentungan. Sambil berteriak bajingan, gerombolan itu menerobos masuk ruangan. Bahkan mereka sempat memukul beberapa sekuriti yang saat itu bertugas menjaga dan mengamankan acara. Salah satu korban adalah pria yang biasa dipanggil Mas Man. Laki-laki yang seharusnya bekerja di PKBI Yogyakarta, yang juga merupakan salah satu lembaga penyelenggara acara itu, mengaku mendapat pukulan saat pembubaran paksa masal yang dilakukan kelompok sipil atas nama Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK).

Sontak, keributan dan teriakan histeris para peserta bergema. Dua waria yang sedang berleenggak-leenggok di atas panggung langsung lari terbirit-birit tanpa mempedulikan pakaian yang dikenakan. Bagaimana tidak. Para penyerang itu menghancurkan apa saja yang mereka jumpai, seperti meja, lampu, bahkan peralatan *sound system*. Sebagian lagi memukuli bahkan mengejar peserta sampai ke luar gedung. Beberapa mobil dan motor yang sedang diparkir di halaman wisma juga menjadi sasaran empuk perusakan.

Jean Pascal Elbaz, Direktur Lembaga Indonesia-Perancis Yogyakarta, yang hadir dalam acara itu, juga tak luput dari sasaran. Saksi mata juga melihat sebagian penyerang itu merampas dompet, *handphone*, dan tas milik peserta. Setelah merusak dan menganiaya, setengah jam kemudian mereka kabur menggunakan bus dan motor. Puluhan peserta mengalami luka-luka, sebagian cukup serius, hingga harus dirawat di Rumah Sakit Panti Nugroho, Pakem, Sleman. Ada juga beberapa yang mengalami trauma karena kejadian ini. "Berdasarkan pengakuan 57 penyerang yang kami tangkap, mereka dari kelompok Remaja Masjid Yogyakarta, Gerakan Pemuda Ka'bah, Gerakan Anti Maksiat dan Darwis," ujar Kapolres Sleman, Superintenden Djoko Subroto.

Alasan mereka diserang, menurut pengakuan Ketua Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Yogyakarta, Muhammad Jazir, seminar itu ditengarai hanya sebagai sebagai kedok ajang pesta seks para gay. Sebelum acara berlangsung, Jazir menegaskan, anak buahnya sempat pura-pura menanyakan kepada panitia, apakah acara itu menyediakan waria yang bisa 'dipakai'. "Mereka menjawab *ya, ya bisa,*" Tutar Jazir. Selain itu, kata dia lagi, di lokasi juga ditemukan kondom dan *jelly*. Para remaja itu juga memergoki sepasang gay "bergumul" di salah satu ruang wisma itu. "Jika acara itu murni

penyuluhan AIDS, mengapa dilaksanakan sampai larut malam, dan ada pesta segala?" ujar Jazir penuh selidik. Dengan alasan itulah para remaja itu melakukan penertiban. "Saya tidak menginginkan terjadinya kekerasan, tapi kalau dipaksa melakukan itu untuk membela agama, kami tidak keberatan," katanya lagi.

Tuduhan dan keterangan Jazir itu dibantah panitia penyelenggara dari Lentera Sahaja, LSM yang bernaung di bawah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yogyakarta. Salah seorang panitia yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, acara itu murni kegiatan kesenian dan penyuluhan tentang HIV/AIDS. Tudingan adanya pasangan gay yang kepergok berhubungan intim juga dibantah. "Semua panitia berkumpul di ruangan utama tempat acara berlangsung," sumber itu menandaskan lagi.

Bantahan ini dibenarkan Djoko. Selain kegiatan itu sudah mempunyai izin, saat acara berlangsung, dua anggotanya menjaga. Kecil kemungkinan para polisi itu membiarkan kemesuman para gay terjadi. Muncul kecurigaan bahwa kegiatan membubarkan acara tersebut tampaknya juga tidak semata-mata bertujuan memberantas kemaksiatan. Aksi merampas dompet dan perhiasan milik peserta menunjukkan kelompok itu tidak steril dari kaum berandalan. Aroma minuman keras yang menyebar dari mulut penyerang, seperti dituturkan salah satu peserta, semakin menguatkan dugaan itu. Tidak aneh jika muncul tuduhan ada maksud lain di balik itu. Bukan tidak mungkin, dengan dalih agama, para remaja itu dipakai untuk memenuhi hasrat kepentingan oknum tertentu. "Mereka mengaku hanya diajak teman untuk membubarkan acara maksiat, tanpa maksud merusak dan menganiaya," kata Djoko.

Selain itu, darimana para remaja ini tahu ada kegiatan para gay? Biasanya, acara semacam tersebut hanya diumumkan pada kalangan

terbatas, yakni lingkaran LGBTI itu sendiri. Namun belakangan diketahui, beberapa hari sebelum acara digelar, salah satu takmir Masjid Jogokaryan, Kota Gede, Yogyakarta, menerima surat kaleng yang menyebut ada pesta seks para gay berkedok penyuluhan AIDS. "Saya memang melihat ada pihak lain yang ikut campur," ujar Djoko.

Saat didesak siapa kelompok yang dimaksud, Kapolres Sleman itu menolak berkomentar lebih jauh dengan alasan sedang melakukan penyelidikan. Mungkin karena memperhitungkan kekuatan politik kelompok itu, polisi belum terlihat bertindak tegas. "Kami sulit membuktikan senjata dan pentungan itu milik siapa," kilah Djoko. Alasan itu sulit diterima akal sehat, mengingat dua anak buahnya berada di lokasi saat kejadian berlangsung.

Bila proses hukum berlanjut, sebetulnya Mas Man (salah seorang sekuriti yang berjaga pada saat acara) mau menjadi saksi dalam kasus pembubaran acara KKWK. Namun, waktu itu ada ancaman dari pihak "uang", yang diduga sebagai kelompok yang melakukan kekerasan. Selain itu, pihak PKBI, salah satu penyelenggara acara, sedikit takut hingga akhirnya menyatakan kasus tersebut dihentikan saja. Ini dilakukan demi menjaga keamanan lembaga PKBI.

Penanganan perkara pun tidak dilanjutkan. Padahal saat itu tim advokasi yang terdiri atas beberapa aliansi organisasi dan LSM seperti PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta) memiliki beberapa data yang berhubungan dengan kasus tersebut. (*)

3. Kasus pembunuhan tiga waria di Jakarta Barat

Waria di-petrus-kan

Pada bulan Maret 2002 terjadi suatu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh kaum waria, dan merupakan bukti nyata di mana aparat kepolisian tidak mampu mengayomi bahkan melindungi masyarakat termasuk kaum minoritas (dalam hal ini kaum waria).

Pada waktu itu sekitar jam 23.00 WIB, salah satu waria yang sedang berada di Tanjung Duren, Jakarta Barat, didekati oleh seorang tamu. Tawar-menawar harga pun terjadi antara waria tersebut dengan tamunya sehingga akhirnya ada kesepakatan harga. Setelah selesai melayani tamunya, waria tersebut menagih pembayaran dari tamunya. Namun tamu tersebut melanggar kesepakatan dengan membayar jauh di bawah harga yang telah disepakati. Karena tamu tersebut tidak membayar sesuai dengan kesepakatan maka waria tersebut menahan handphone (HP) milik tamu tersebut dan akan dikembalikan setelah pembayaran dilunasi.

Merasa HP-nya dikuasai oleh waria tersebut maka tamu tadi pergi melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian dengan alasan bahwa HPnya telah dicuri oleh seorang waria. Karena sang tamu telah pergi waria tersebut kembali bertemu dengan teman-teman waria yang lain dan kembali mangkal menanti tamu yang lain.

Namun beberapa jam kemudian tamu tersebut datang dengan disertai beberapa aparat kepolisian dari polsek Tanjung Duren. Melihat aparat kepolisian menghampiri tempat para waria, serta merta para waria yang sedang berada di bawah terowongan Taman Anggrek lari untuk menyelamatkan dirinya karena dikira ada pembersihan. Dalam aksi pengejaran itu aparat kepolisian berhasil menangkap 3 orang waria dan menahan mereka untuk beberapa saat.

Keesokan harinya masyarakat menemukan 3 mayat waria di bawah terowongan Taman Anggrek dengan luka tembakan di kepala. Tetapi pemberitaan di media massa mengatakan bahwa mereka

adalah kawanan penjahat yang dikejar aparat kepolisian pada saat melarikan diri.

Mendengar kejadian tersebut beberapa waria dari Forum Komunikasi Waria berupaya untuk melakukan proses pengambilan ketiga jenazah waria tersebut. Namun sekali lagi para waria yang berniat baik untuk mengurus ketiga rekan mereka mendapatkan kesulitan dari pihak kepolisian dan mereka juga mendapatkan perlakuan yang kasar dari aparat kepolisian. Melihat tindakan aparat kepolisian yang seperti itu maka para waria menyepakati untuk melakukan demonstrasi ke Polres Jakarta Barat tanpa baju/benang sehelaiapun di badan. Karena mendengar pernyataan tersebut, aparat kepolisian langsung menanggapi keinginan mereka dan mengeluarkan surat keterangan untuk dapat mengurus ketiga jenazah waria yang pada saat itu sedang diotopsi di R.S. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Keesokan harinya ketiga jenazah baru bisa diambil untuk dikebumikan. Dari ketiga jenazah tersebut, satu jenazah yang dikenal dengan nama Neneng dibawa keluarganya pulang ke Lubuk Linggau (Sumatera Selatan) untuk dikebumikan. Sedangkan dua jenazah lainnya dikebumikan di TPU Selapajang, Tangerang.

Yang menjadi pertanyaan besar untuk aparat kepolisian adalah bahwa niat baik dan tulus dari teman-teman waria yang lain ketika mengajukan permohonan untuk diijinkan mengebumikan teman mereka yang telah meninggal kepada pihak aparat kepolisian Resort Jakarta Barat, namun dengan alasan harus mempunyai surat keterangan dari keluarga baru diijinkan untuk mengambil jenazah tersebut, pihak kepolisian tidak memberikan ijin kepada teman-teman waria untuk mengambil jenazah ketiga teman mereka di RSCM. Walaupun telah diterangkan bahwa keluarga dari ketiga waria tersebut tidak berada di Jakarta dan ini adalah sikap solidaritas sesama waria

dan sikap manusiawi agar jenazah tersebut cepat dikebumikan. Birokrasi yang berbelit-belit sudah sangat lumrah di Negeri Indonesia ini, melihat kejadian dan situasi yang terjadi seharusnya dengan rasa kemanusiaan aparat kepolisian lebih proaktif dan berpihak pada masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan pandangan kaum waria terhadap aparat kepolisian menjadi miring. Aparat kepolisian yang dianggap dapat menjadi tempat untuk mendapatkan perlindungan bagi masyarakat, berdasarkan peristiwa di atas ternyata tidak dapat diharapkan. Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Bahkan dalam pasal 14 UU No. 2 tahun 2002 ayat (1) poin i dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian sebagaimana pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 polisi bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selama 2006-2007 Arus Pelangi telah berusaha mencari data lebih lengkap tentang kejadian ini. Namun itu ternyata sangat sulit karena kejadiannya sudah lama; upaya mendapatkan laporan *visum et repertum* di RSCM terbentur birokrasi, tidak ditemui saksi yang bersedia, dan keluarga korban yang bisa memberikan kuasa hukum, semua tinggal di luar Jakarta dan tidak ada alamat yang jelas.

4. Pembubaran Kontes Waria di Jakarta

Upaya Kekerasan dari kelompok agama

Jakarta sebagai ibu kota negara RI ternyata juga punya potensi besar terhadap pelanggaran terhadap hak-hak kelompok LGBTI. Pelakunya beragam. Mulai ormas keagamaan tertentu, polisi, hingga satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ketika menggelar kontes Miss Waria, misalnya. Pagelaran rutin itu, yang dirayakan pada tanggal 26 Juni 2005, mendapat kecaman keras dari sebuah ormas keagamaan. Diwakili seratus orang anggotanya, mereka menuntut panitia penyelenggara menghentikan dan membubarkan acara yang dihelat di gedung Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat itu.

Tak ingin situasi makin runyam, Ruhut Sitompul selaku wakil penyelenggara kontes Miss Waria, berusaha menengahi kedua belah pihak yang berseberangan. Namun, pihak FPI (Front Pembela Islam) tetap bersikukuh agar acara tersebut dihentikan karena melanggar norma agama. Tapi untungnya, pemaksaan kehendak itu dapat diredam aparat. Puluhan anggota dari Polsek Menteng dan Polres Jakarta Pusat mengawal ketat perhelatan yang sudah dua kali digelar tersebut. Akhirnya, kontes itu tetap berlangsung hingga selesai sesuai jadwal yang disepakati dan niat tindak kekerasan yang tadinya jelas-jelas ditunjukkan FPI, tidak terwujud. (*)

5. Kasus Pembunuhan Budi (Sukabumi)

Penyelidikan Berhenti karena Anggaran

Sungguh malang nasib Ujang Herman alias Budi. Gay berusia sekitar 30 tahun ini bekerja di salon Asti Sukabumi, Jawa Barat. Dia dibunuh di kamar kosnya yang berada di Kebon Jati, Sukabumi, pada 2005. Di tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan

sebilah pisau. Pada bagian leher korban terdapat goresan benda tajam. Korban ditemukan pertama kali oleh rekannya, Iyang³.

Berdasarkan keterangan saat penandatanganan penunjukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Arus Pelangi sebagai kuasa hukum untuk melakukan upaya advokasi, pihak keluarga mengatakan bahwa rekan terdekat Budi sebelum Iyang adalah Andy⁴. Andy, kata pihak keluarga, seringkali bertindak kasar terhadap Budi. Sayangnya, hingga saat ini biodata dugaan pelaku masih belum diketahui. Ini dikarenakan pihak Polres Sukabumi tidak melanjutkan proses penyelidikan tersebut. Dalihnya, keterbatasan para saksi dan anggaran. Sejauh ini, tindakan hukum yang dilakukan kepolisian hanyalah memeriksa para saksi, khususnya yang berhubungan dengan korban semasa hidupnya.

Alasan-alasan keterbatasan, menurut Arus Pelangi, tentu saja tidak dapat dibenarkan. Polisi mestinya melakukan investigasi ulang karena minimnya bukti dan saksi yang ditemukan pihak penyidik. Tapi kenyataannya, tim advokasi Arus Pelangi hingga kini belum mendapatkan dokumentasi dari Polres Sukabumi terkait peristiwa nahas tersebut. (*)

6. Kasus Pembunuhan Vera (Purwokerto)

Nyawa manusia dibandingkan dengan kendaraan bermotor

Pada 29 Oktober 2005 sekitar pukul 21.00 WIB, Vera (waria) yang sedang berdiri di Jl. S. Parman, Purwokerto, tepatnya di depan *dealer* motor Kymco, dihampiri oleh seorang pria yang memakai

³ Bukan nama asli.

⁴ Bukan nama asli.

jaket hitam dan topi. Tidak lama setelah itu keduanya berjalan ke arah ladang di samping sebuah butik yang agak gelap sehingga kemudian tidak kelihatan. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara minta tolong, dan terdengar oleh beberapa teman korban yang tidak jauh dari daerah tersebut. Setelah ditemukan ternyata Vera sedang terkapar penuh lumpur dan ada darah yang keluar dari bagian dada korban hingga korban kemudian dibawa ke tempat kosnya untuk dibersihkan. Setelah selesai dibersihkan Vera dibawa ke RSUD Dr. Margono, Purwokerto oleh temannya dan aparat kepolisian setempat. Namun sayang akhirnya Vera meninggal dunia di RS itu pada 5 Nopember 2006 dikarenakan tidak mampu membayar biaya pengobatan.

Sekilas memang peristiwa ini sama seperti peristiwa penganiayaan lainnya, kecuali melibatkan seorang korban waria. Namun di dalam proses penanganan hukumnya ternyata banyak sekali bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat.

Sewaktu tim advokasi Arus Pelangi pertama kali mendatangi kantor kepolisian sektor Purwokerto Selatan, tim dikejutkan dengan pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh Kapolsek pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa kepolisian sudah banyak membantu dalam proses perawatan Vera hingga korban meninggal dunia. Namun kepolisian belum dapat menangani kasus ini karena kekurangan bukti dan saksi. "Selain itu banyak sekali kasus pencurian kendaraan bermotor yang harus kami tangani. Sehingga kami belum sempat berfokus pada kasus pembunuhan Vera," ucap Kapolsek kepada tim advokasi.

Pernyataan Kapolsek yang lebih mengejutkan lagi adalah "untuk apa kalian datang jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk menangani kasus kematian waria PSK. Memang tidak ada kasus lain apa yang bisa

ditangani?" Mendengar pernyataan seperti itu, sepulangnya ke Jakarta tim advokasi langsung melayangkan surat pengaduan kepada Ketua Komnas HAM, Kapolri, dan Ketua DPR-RI.

Hasilnya cukup memuaskan. Berdasarkan MOU penanganan kasus pelanggaran hak-hak manusia antara Komnas HAM dengan POLRI, maka salah satu anggota komisioner Komnas HAM langsung melayangkan surat tekanan kepada Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, Ketua DPR-RI dan Gubernur Jawa Tengah. Setelah menerima surat itu, Kapolda Jawa Tengah langsung memerintahkan jajaran di bawahnya untuk segera menangani kasus pembunuhan Vera ini.

Setelah hampir dua tahun lamanya, akhirnya pada 11 Juli 2007 berkas perkara kasus pembunuhan Vera disidangkan di PN Purwokerto. Persidangan kasus ini berjalan hampir empat bulan lamanya. Pada 23 Oktober 2007, majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menghukum pelaku pembunuhan (Gogi Yusanta) dengan hukuman 6 tahun penjara. (*)

7. Kasus Teror Arus Pelangi Banyumas

Ormas islamancam melakukan kekerasan

Pada 5 November 2005, Arus Pelangi Banyumas (APB), Jawa Tengah, resmi dikukuhkan sebagai organisasi yang membela kaum LGBTI. Acara yang diadakan di DD Diskotek Purwokerto ini bukan hanya dihadiri para LGBTI se-Banyumas, tetapi juga mendapat perhatian dari beberapa wartawan media lokal setempat. Sehingga keesokan harinya, tentu saja acara pengukuhan ini sudah terpampang di beberapa surat kabar lokal.

Bisa ditebak, organisasi yang aksinya memang terbilang unik dari LSM lainnya (membela kaum LGBTI) ini, menuai berbagai

kecaman dan teror dari beberapa ormas Islam di Purwokerto. Keberadaan APB mulai menjadi kontroversi di kalangan ormas Islam itu.

Kontroversi itu mulai memanas pada 2006. Puncaknya adalah ketika APB mengadakan kegiatan Perkemahan Sabtu-Minggu (Persami) LGBTI pada 16-17 September 2006 di Bumi Perkemahan Kendalisada, Purwokerto, Jawa Tengah. Persami LGBTI merupakan yang pertama diadakan di Indonesia. Acara ini diikuti sekitar 150 LGBTI dari berbagai daerah seperti Banyumas, Yogya, Cilacap, dan perwakilan dari Arus Pelangi Jakarta.

Sehari sebelum kegiatan itu dilaksanakan, 15 September 2006, ada ancaman via SMS. Layanan pesan singkat ini dikirimkan kepada tiga anggota Arus Pelangi Banyumas. Mereka adalah Sandy (Ketua APB), Mario (Sekretaris APB), dan Chandra (Ketua Badan Pengawas APB). Ancaman ini datang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Purwokerto. Isi pesannya sebagai berikut:

"Assalamualaikum. Kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia - Purwokerto dengan ini memperingatkan kepada Saudara bahwa acara yang akan Anda selenggarakan besok di Bumper Kendalisada yaitu kemah kaum gay dan lesbian untuk segera dibatalkan. Jika tidak kami beserta ormas Islam di Purwokerto lainnya akan bertindak anarkis untuk membubarkan acara itu dengan cara kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam."

Tentu saja pesan itu membuat Badan Pengurus APB merasa ketakutan. Padahal mereka sudah memberitahukan rencana kegiatan tersebut kepada kantor kepolisian setempat. Dan saat itu pula, mereka

menghubungi Arus Pelangi Jakarta untuk meminta pendapat. Di akhir pembicaraan, Sandy sepakat bahwa kegiatan itu harus tetap dijalankan sambil menunggu kedatangan perwakilan Arus Pelangi Jakarta untuk membantu meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian setempat.

Setibanya di Purwokerto, perwakilan Arus Pelangi Jakarta langsung menemui Andy dan bersama-sama menuju Polsek Kendalisada untuk melaporkan ancaman tersebut. Setelah menjelaskan duduk perkaranya, akhirnya pihak kepolisian berjanji akan mengamankan kegiatan tersebut dengan menurunkan mobil patroli ke Bumi Perkemahan Kendalisada selama kegiatan Persami. Berita tentang kegiatan Persami LGBTI ini telah dipublikasikan di *Radar Banyumas* (17 September 2006) dengan judul "150 LGBTI Berkemah di Kendalisada", dan di harian *Indo Pos* (21 September 2006) dengan judul "Purwokerto Pertama, Perkemahan LGBTI di Indonesia".

Bentuk kecaman dan teror terhadap keberadaan organisasi APB sebagai pembela kaum LGBTI dari beberapa ormas Islam Purwokerto dan sekitarnya masih terus berlangsung. Di antaranya oleh Pengurus daerah Muhammadiyah Purwokerto, Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banyumas, dan Badan Koordinasi Umat Islam. Bahkan aksi demonstrasi menolak keberadaan Arus Pelangi Banyumas juga dilakukan Gerakan Pemuda Kakbah Banyumas pada 15 November 2006. Aksi mereka dipicu oleh pemberitaan surat kabar lokal yang meliput acara pengukuhan Arus Pelangi Banyumas (APB) sebagai organisasi LGBT setempat.

Bentuk kecaman dan teror yang dilakukan berupa pernyataan sikap penuh kebencian. Tidak hanya itu. Mereka juga mendatangi rumah beberapa anggota Arus Pelangi Banyumas. Mereka mengancam

akan membakar rumah semua pengurus Arus Pelangi jika organisasi ini tidak segera dibubarkan.

Bentuk aksi demonstrasi dan pernyataan sikap tersebut dimuat di beberapa media cetak yakni harian *Suara Merdeka* dengan judul *Muhammadiyah dan NU Tolak Organisasi Gay* (7 November 2006), harian *Kompas* dengan judul *Organisasi Kaum Gay dan Lesbian Diprotes Warga* (16 November 2006), dan harian *Seputar Indonesia* dengan judul *GPK Banyumas Desak Pemkab Bubarkan Arus Pelangi* (16 November 2006). Lucunya, pemda hanya main manis saja dengan mengatakan akan menunggu pendaftaran APB dan mempelajari kasusnya lebih lanjut. Padahal pemda tahu bahwa sebetulnya tidak ada halangan apapun terhadap keberadaan APB. (*)

8. Stigmatisasi Komunitas Gay (Jakarta)

Penangkapan 20 Gay di Pulogadung

Ada pula kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Salah satunya terjadi di terminal Pulogadung, Jakarta Timur. Malam itu, sekitar pukul 22.00, bulan Oktober 2006, sekelompok gay yang asyik berkumpul di sebuah warung terminal, didatangi enam polisi. Mereka meminta kartu identitas 20 orang gay. Meski semuanya memiliki KTP, aparat tetap saja menggiringnya ke Polsek Pulogadung, Jakarta Timur. Mereka dinilai petugas mengganggu ketenteraman masyarakat.

Di kantor polisi, sejumlah wartawan, baik dari media elektronik maupun cetak, ternyata sudah menunggu dan berebut memotret dan mewawancarai para gay. Kontan, mereka lebih *shock*. Menyakitkannya lagi, seorang petugas yang membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) berkomentar keji terhadap mereka. "Kalian pasti adalah orang-orang

sakit yang menyukai sesama jenis *ya*? Dan kalian pasti juga termasuk laki-laki penjual seks?" tanya petugas tersebut.

Derwin⁵, salah seorang gay, berusaha menjelaskan bahwa kawan-kawannya tidak seperti yang dituduhkan. Tapi, tetap saja pihak kepolisian memperkarakan mereka. Keesokan harinya, perkara mereka yang sebenarnya sepele, menjadi berita menarik di beberapa media. (*)

9. Kasus Penyiksaan Pasangan Gay (Aceh)

Dipaksa Ereksi di Depan Polisi

Bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membela kaum marginal ternyata tidak menjadikan orang tersebut mendapat perlakuan adil. Ini bukanlah kasus terakhir dari banyaknya kasus penganiayaan dan pelecehan seksual yang dialami beberapa masyarakat kita. Ironisnya, polisi yang mestinya menjadi pelindung masyarakat, ternyata jauh lebih keras dalam 'mengadili' seseorang.

Hartoyo, misalnya. Pria yang sehari-harinya bekerja di Yayasan Matahari Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), ini tak pernah menyangka bahwa dirinya akan berhadapan dengan aparat polisi dengan cara tidak menyenangkan. Bagaimana kisahnya?

Hari itu, Senin, 22 Januari 2005, Hartoyo baru saja pulang dari pertemuan di Warung kopi Solong, Ulee Kareng. Setelah tiba di kosnya pukul 21.30, pria berusia 32 tahun ini, langsung mandi dan kemudian tidur. Namun, tidak lama berselang, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata 'pacar'-nya bernama Bobby⁶ yang berkunjung.

⁵ Bukan nama asli.

⁶ Bukan nama asli.

Mereka lalu menonton berita gempa di sebuah televisi swasta. Kos-kosan tersebut berlantai dua, dan kamar Hartoyo terletak di lantai atas. Beberapa menit kemudian, pacarnya menyatakan ingin menonton film tentang gay. Tetapi ketika dicoba, ternyata DVD film tersebut tidak bisa diputar. Keduanya kembali menonton berita dan tak lama kemudian bermesraan.

Ketika sedang 'asyik', terdengar suara orang naik tangga dan masuk kamar sebelah Hartoyo. Beberapa lama kemudian lampu di kamar tersebut mati. Setelah itu, terdengar orang keluar dari kamar dan turun ke lantai satu. Hartoyo dan Bobby masih bermesraan. Pria yang aslinya beralamat di Binjai, Medan, itu, hanya mengenakan celana pendek. Sedang pacarnya, Bobby, tidak mengenakan apapun. Lalu kembali terdengar ada orang naik tangga dan tiba-tiba pintu kamar Hartoyo didobrak begitu keras hingga terbuka, lalu diiringi suara gaduh. Dua orang masuk ke kamar Hartoyo. Salah satunya, dia kenal sebagai pekerja di warung kopi Pesona. Mereka lalu memukuli, menendang, menampar Bobby pada bagian wajah dan badan. Mereka juga merusak barang-barang yang ada di kamar kos Hartoyo. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 23.30 waktu setempat.

Dalam keadaan ketakutan, sepasang kekasih ini disuruh turun ke lantai satu. Ternyata di bawah sudah banyak orang, sekitar 10-15. Mereka menghujat kedua pasangan yang lagi dimabuk kepayang tersebut. Berbagai macam umpatan telontar. Antara lain, "Orang luar buat malu saja di daerah orang. Rumah tempat cari makan kau kotori pula." Bahkan, sekitar 4-5 orang memukuli dan menendang habis-habisan.

Hartoyo menjadi pusat pemukulan dan penganiayaan massa karena berusaha melindungi Bobby. Setelah beberapa lama, pekerja warung kopi menyuruh Hartoyo membereskan barang-barang dan

memaksanya keluar dari kos. Dengan wajah penuh ketakutan dan badan terasa perih, dia kembali ke kamar mengemas seluruh barang, memasukkan ke tas dan sebagian pakaian dibungkus dengan seperai. Tetapi belum selesai berkemas, tiga orang masuk dan meminta kaset film gay dan memaksa keduanya turun kembali ke lantai satu. Sambil turun, mereka terus memukul pria kurus ini meski sebelumnya sempat memakai baju dan celana serta membawa tas berisi beberapa kertas dan dompet.

Hartoyo terus mendapat hujatan dari masyarakat sampai tiba di lantai bawah. Sambil menghajar, mereka menanyakan identitas atau kartu tanda penduduk (KTP). Dia lalu memberikan dompet kepada salah seorang yang menganiayanya. Hartoyo dan Bobby lalu disuruh jongkok dan sarung yang digunakan Bobby dikalungkan ke mereka berdua. Salah seorang warga kemudian bertanya, "Ini mau dibawa ke mana? Ke polisi atau ke Wilayatul Hisbah (WH atau biasa disebut Polisi Syariat)?"

Salah seorang di antaranya lantas mengambil inisiatif. "Kalau ke WH, kita nanti malu karena masuk koran." Kemudian, mereka meminta seorang pekerja warung kopi memanggil polisi dengan menggunakan motor. Meski pemukulan sudah dihentikan, hujatan masih terus telontar. Sekitar pukul 01.30, polisi datang. Mereka berjumlah sekitar 3-4 orang dan seorang di antaranya membawa senjata laras panjang.

Pasangan gay ini lalu dinaikkan ke mobil. Pada saat itu, pasangan gay ini sangat lega dan merasa mendapat perlindungan polisi. Ini dirasakan sampai di Polsek Bandar Raya. Keduanya dipersilakan duduk di ruang tunggu dengan sopan oleh polisi.

Sayang, perasaan lega dan terlindungi itu kemudian hilang ketika keduanya ditanya petugas tentang kasus yang dialaminya.

Petugas lalu meminta dia membuka baju dan celana, sehingga yang tersisa di badannya hanyalah celana pendek. Mulai saat itulah perasaan takut kembali muncul. Saat itu juga, dia merasa amat malu dan dipermalukan.

Tidak cukup itu. Tiba-tiba, Hartoyo dan Bobby kembali dipukuli oleh sekitar tujuh petugas, sembari melontarinya dengan caci maki. Dia dihajar di bagian perut, kaki, dan paha. Kekerasan itu berlangsung sekitar 10 menit. Sambil terus memukul, mereka memaksa kedua pria ini membuka celana hingga telanjang bulat. Salah seorang petugas mengejek Hartoyo. "Barang kau kecil!". "Sudah, ayo pakai celana kau kembali," bentak polisi.

Keduanya merasa terhina dan ketakutan karena menganggap tidak diperlakukan sebagai manusia. Lebih tak manusiawi lagi ketika kemudian Bobby dipaksa memegang penis Hartoyo agar ereksi di hadapan para petugas. Kala itu, dia mengenakan celana pendek, dan ketika petugas beranggapan penisknya sudah tegang, Hartoyo dipaksa membuka celananya kembali. Karena tidak tahan, dia menangis. Mereka lalu memaksa dirinya memilih petugas yang disukai.

Hartoyo mengatakan tidak ada seorang pun yang disukai, namun mereka tetap memaksa dirinya untuk memilih. Sambil tertawa, para petugas itu lalu berlagak seolah-olah penis mereka akan dihisap Hartoyo dengan cara memajukan penis mereka ke wajahnya. Seorang petugas bersenjata laras panjang kemudian menempelkan ujung senjata tersebut ke anus Hartoyo. Tindakan mereka membuat dirinya sangat ketakutan sekaligus marah. Tapi dia tak mampu berbuat apa-apa.

Tak lama kemudian, Hartoyo dan Bobby dibawa ke sebuah tempat seperti gang kecil di depan sebuah ruang (pagi harinya, Hartoyo baru tahu bahwa itu ruang Kapolsek, terlihat dari tulisan yang

tertera di pintu ruangan). Mereka berdua lalu disuruh telanjang lagi dan Bobby dipaksa jongkok dan menghisap penis pacarnya. Setiap kali Hartoyo menolak, pada saat itulah dia kembali mendapatkan pukulan dan tendangan dari salah seorang petugas. Sedang yang lain hanya menonton sambil tertawa terbahak-bahak. Dia lalu menangis lagi dan berteriak menolak. Setelah itu, keduanya dipaksa duduk di bawah TV, di ruang tunggu, sambil disuruh berpelukan. Saat itu, seorang petugas berkata, "Hartoyo tampaknya diam, tetapi sebenarnya di luaran banyak omong," lalu melempar sandal Hartoyo ke mukanya.

Lalu, petugas yang lain berkata, "Mandiin..!" Sekitar pukul 02.00, keduanya disuruh ke halaman polsek dekat kolam. Mereka disuruh jongkok dan salah seorang polisi lantas mengambil selang dan memutar keran. Mereka berdua disemprot dengan air dari keran itu. Hartoyo menggigil kedinginan karena hanya memakai celana pendek, sedangkan Bobby mengenakan celana panjang. Tidak lama kemudian, Bobby mengatakan akan kencing. Seorang petugas kemudian menyuruh dirinya kencing di kepala Hartoyo. Saat itu Hartoyo hanya menunduk dan lalu merasakan ada air hangat mengalir di kepalanya lumayan lama, sekitar 2 menit. Setelah itu, mereka berdua dibawa ke sel sambil menggigil kedinginan dan ketakutan.

Hartoyo memakai kembali baju dan celana. Sedangkan Bobby memakai sarung yang digunakan untuk mengalungi mereka tadi. Lantas keduanya disuruh tidur. Hartoyo tidak bisa tidur dan duduk di depan kamar mandi dalam sel tersebut. Selain berdua, ada seorang tahanan lagi yang tinggal di dalam sel itu. Ruang tahanan jadi terasa sempit untuk tiga orang. Kemudian seorang petugas memberi kedua pria ini minum, tetapi Hartoyo menolak karena merasa takut dijebak. Dia ingat perkataan petugas yang menyatakan bahwa dirinya pecandu ketika pertama kali dibawa ke polsek. Namun Bobby meminum air itu.

Satu jam kemudian, seorang petugas lewat di depan sel. Hartoyo bertanya apakah diperbolehkan menggunakan *handphone* (HP) untuk menghubungi kakaknya di Banda Aceh. Petugas tersebut menolak dan menyarankan besok pagi saja. Polisi menyuruh Hartoyo segera tidur saja. Namun dirinya semakin tidak bisa tidur karena merasa putus asa, ketakutan, dan sangat tertekan. Ketika azan subuh berkumandang, Hartoyo bangun dan meminta HP kembali. Tapi, lagi-lagi tidak diberikan. Petugas tersebut mengatakan, "Kalau penyidikan sudah berjalan, kakak akan dipanggil untuk datang."

Sesudah salat, petugas menyuruh Hartoyo *push up* sepuluh kali. Selanjutnya, disuruh berkenalan dengan seorang tahanan yang sudah ada lebih dulu di sel. Menurut salah seorang polisi, hal itu sudah menjadi budaya di penjara tersebut. Dia diminta berjabat tangan dan menyebutkan nama dan kasus yang dialami. Ketika dijelaskan bahwa kasusnya homoseksual, tiba-tiba tahanan tersebut menampar pipinya dengan keras. Hartoyo marah karena tamparan itu. Polisi lalu segera masuk, memukul serta menendang dia karena dianggap melawan. Petugas lain lalu datang dan ikut memukul bagian perut. Dia kemudian berkata bahwa dirinya masih diduga tak bersalah karena ada asas praduga tak bersalah. Lalu polisi berkata lantang, "Jadi kau tidak merasa bersalah?" Hartoyo pun menjawab, "Pengadilanlah yang akan memutuskan saya bersalah atau tidak." Ketika perdebatan berlangsung sengit, petugas lainnya mendekat dan memukul bagian perutnya lagi.

Hartoyo dan Bobby kemudian disuruh keluar dari sel dan duduk di ruang tunggu. Tak lama kemudian polisi yang bertugas pagi datang dan menanyakan kembali kasus mereka. Keduanya lalu dibawa masuk ke sel lagi. Oleh para polisi apel sekitar pukul 09.00, Hartoyo disidik. Mereka bertanya siapa perempuan yang menunggu di depan. Ternyata

Laila, salah seorang rekan kerja Hartoyo di Yayasan Matahari. Dia masuk, dan meminta izin berbicara dengan Hartoyo tanpa dihadiri petugas. Namun, dia baru bisa diizinkan setelah proses penyidikan.

Usai penyidikan, dan saat akan menandatangani surat-surat tersebut, Hartoyo menanyakan tentang apakah benar dirinya dikenakan pasal tentang pencabulan. Namun, polisi itu tidak merespons pertanyaannya. “Bagaimana dengan pemukulan dan pelecehan yang dilakukan polisi?” tanya Hartoyo. “Kalau hendak melanjutkan (perkara pemukulan polisi, *Red*), maka prosesnya akan lama,” kata petugas.

Setelah mendapat keterangan tersebut, Hartoyo membayangkan dirinya akan disel kembali dan mendapatkan pemukulan serta penyiksaan. Akhirnya dia mau menandatangani berkas tersebut. Dia lalu dipertemukan dengan Laila dan Titi. Petugas mempersilakan mereka menggunakan ruangan sel di sebelah sel tempat Hartoyo ditahan. Di situ, dia menangis dan mengadukan seluruh peristiwa penganiayaan pada Laila dan meminta tolong untuk memberitahukan pada Nana, yang merupakan pendiri Yayasan Matahari. Namun, dia datang kemudian meski tidak sempat berbicara dengan Hartoyo karena menunggu di luar.

Tak lama kemudian, ketika mereka masih berbicara, seorang polisi yang kemudian diketahui sebagai Kapolsek berkata, “Mengapa berbicara di ruangan ini (sel, *Red*)?”. Tetapi tidak ada respon dari petugas lain hingga pembicaraan dengan Laila selesai. Hartoyo merasa sangat tidak puas karena hanya diberi waktu berbicara lima menit. Dia dikembalikan ke sel dan tidak sempat berbicara dengan Nana. Namun Laila sempat berjanji akan tetap tinggal menemani agar Hartoyo tidak dipukuli lagi. Beberapa polisi masih menanyai tentang kasus dirinya sampai Indri dan seorang rekan lagi dari Yayasan Matahari datang.

Kapolsek sempat bertanya pada Hartoyo, "Apakah kau dipukul polisi semalam?" Dia menjawab ya. Lalu Kapolsek bertanya lagi, "Siapa yang menelepon dari Koalisi NGO?" Hartoyo menjawab tidak tahu.

Setelah tahu ada Koalisi NGO yang menelpon dan menanyakan tentang penganiayaan dan penyiksaan tersebut, polisi yang menyidik Hartoyo kemudian bertanya. "Kamu keberatan dengan pemukulan yang dilakukan polisi? Kalau memang keberatan dibuat surat pengaduan". Tapi Hartoyo hanya menjawab, "Saya menunggu pengacara saja". Kala itu, dia masih merasa ketakutan. Tapi di sisi lain, sangat marah dengan perlakuan petugas. Bobby yang telah selesai disidik kemudian menyarankan agar Hartoyo tidak memperpanjang kasus. Lantaran kasihan melihat Bobby dan saat itu memang yang terpikir adalah keluar dari polsek sesegera mungkin, Hartoyo hanya mengiyakan.

Tak lama kemudian, Ratna dari koalisi NGO datang bersama teman laki-lakinya dan bertanya pada mereka berdua apakah ingin memperpanjang kasusnya atau tidak. Karena hanya berpikir untuk keluar saja dari sel, Hartoyo mengatakan tidak. Lalu, dia, Bobby, Ratna, dan Nana bertemu Kapolsek di ruangannya. Setelah beberapa pembicaraan, hasilnya adalah Hartoyo tidak akan memperpanjang kasus ini. Dia dan Bobby lalu diminta menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak berbuat hal yang sama lagi. Surat perjanjian ini adalah antara mereka berdua dengan masyarakat yang diwakili Pak Keucik.

Setelah itu, Hartoyo diminta mengecek tas yang diambil petugas. Dia lalu diantar ke Lempineung oleh Laila, Nana, dan Indri untuk beristirahat. Namun malam harinya, dia tidak bisa tidur dan terus menangis. Terutama jika mengingat perlakuan masyarakat dan polisi yang menurutnya tidak manusiawi dan telah menghilangkan

martabat kemanusiaannya. Selain itu, dia masih merasakan sakit di bagian tubuh akibat penganiayaan.

Di tengah situasi galau tersebut, Hartoyo masih memikirkan keadaan Bobby dan memintanya agar datang keesokan harinya ke tempat dia untuk mengantarkan celana panjangnya. Sebab, Hartoyo sudah tidak lagi memiliki persediaan celana panjang. Sayangnya, Bobby tidak menepati janji dan *handphone*-nya sudah tidak dapat dihubungi lagi hingga kini.

Tidak terima mendapat perlakuan kejam dari pihak Polsek Bandar Raya, Hartoyo kembali membuka kasus yang dialaminya. Dia melaporkan penganiayaan dan penyiksaan yang telah dialaminya. Sayangnya, saat melapor kembali, sedikit sekali bukti yang didapat penyidik selain nama Eripda Rahayu Saputra, dkk yang merupakan pelaku dari kasus penyiksaan tersebut. Mereka adalah anggota SatSamapta Poltabes Banda Aceh. Hasil VER (*visum et repertum*) dari saksi korban Hartoyo juga tidak ada.

Menurut tim advokasi (yang terdiri dari Arus Pelangi, YLBHI, KAPAL Perempuan, LBH-APIK dll.) korban memberikan keterangan di kepolisian, seharusnya pihak penyidik dapat memerintahkan segera dilakukan VER karena ada pengaduan dari korban saat proses penyidikan. Di lain pihak, Bobby juga tidak mau diminta kesaksiannya meski sudah mendapat dua kali surat panggilan. Pihak penyidik sudah menghubungi tim advokasi atau pendamping untuk membantu memberikan informasi alamat atau keberadaan terbaru dari saksi korban tersebut. Namun, sampai saat ini keberadaannya saja belum bisa diketahui. Menurut kabar yang tidak bisa dikonfirmasi para pelaku di Polsek Banda Raya sudah dipecat, sementara kasus ini diangkat ke dunia internasional. Antara lain Amnesty International, Asian Human

Rights Commission sampai Pelapor Khusus Anti Penyiksaan PBB telah mengangkat kasus ini. (*)

10. Kasus Pemukulan Lesbian (Makassar)

Mantan Polisi Hajar Lesbi

Sungguh malang nasib Linda⁷ dan Wilma⁸. Pasangan lesbian ini dipukuli B. alias Papi, tetangga kos mereka di Jalan Mappanyuki No. 69 Makassar. Papi sendiri merupakan mantan aparat yang dipecat karena kasus penyalahgunaan narkoba.

Kasus ini bermula ketika hubungan antara istri Papi dengan rekan komunitas lesbian bernama Olivia⁹ mulai akrab. Saat itu, Selasa, 10 Juli 2007, Linda dan Wilma sedang berkunjung ke rumah Anita¹⁰ (salah satu rekan komunitas lesbian). Anita sendiri baru saja pulang kerja dari Serui. Di rumah yang beralamat di Jl. Nusantara Baru Kompleks PU Makassar, ini juga ada istri Papi atau biasa disebut Mami. Siang itu Mami sengaja berkunjung ke rumah Anita karena ada janji mengenai masalah pekerjaan.

Sekitar pukul 14.00, Olivia datang membujuk Mami untuk pulang ke rumahnya tapi ditolak Mami. Akhirnya dia pulang dan tanpa sepengetahuan mereka, Olivia datang ke tempat kos Papi di Jalan Mappanyuki No. 59. Di sana, dia mengadukan bahwa istri Papi sedang bergaul dengan para lesbian.

⁷ Bukan nama asli.

⁸ Bukan nama asli.

⁹ Bukan nama asli.

¹⁰ Bukan nama asli.

Dengan sangat emosi, Papi mendatangi rumah Anita dan langsung memukul istrinya hingga melukai hidung dan membuat bengkak seluruh wajah istrinya. Mami mengeluarkan banyak darah hingga mengotori karpet di rumah Anita. Papi puas memukul istrinya, Papi kemudian memukul Linda yang sedang makan siang. Piring yang dipegangnya jatuh. Lalu dia menendang dua kali paha Linda. Pemukulan berlanjut pada Wilma. Kali ini dia menggunakan helm, namun ditangkis tangan Wilma. Karena kesal pukulannya meleset, Papi langsung menendang bahu depan atas dan pundak belakang Wilma dengan keras. Saat kejadian Anita sedang berada di rumah tetangganya, sehingga dia tidak sempat mendapat perlakuan kasar yang sama dengan ketiga korban.

Setelah puas memukul ketiganya, Papi menyeret Mami keluar dengan paksa sambil berteriak keras, hingga menarik perhatian warga sekitar. "***Dasar kalian semua lesbian anjing, sundal, iblis tidak tahu untung!***". Lalu, dia menuduh Linda dan Wilma yang telah menjerumuskan Mami menjadi seorang lesbian. Para tetangga pun keluar dan menyaksikan adegan heboh tersebut.

Tentu saja, teriakan itu pun dibalas oleh Linda. "Itu bukan urusan kamu. Aku mau menjadi lesbian atau tidak yang penting aku tidak pernah merugikan siapapun. Dan atas dasar apa kamu mengatakan aku dan Wilma telah menjerumuskan mami menjadi seorang lesbian."

Usai kejadian itu, tidak lama kemudian Anita datang. Dia heran karena telah terjadi keributan di rumahnya. Melihat bercak darah Mami berceceran di karpet rumah, dia langsung mengambil inisiatif memotret darah Mami menggunakan kamera *handphone* miliknya. Dia juga menyarankan Linda dan Wilma segera melapor kejadian yang menimpa mereka ke kepolisian terdekat.

Sayangnya, saat melapor ke kantor Polresta Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3), keduanya malah mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Polisi berasumsi bahwa kasus mereka hanyalah faktor kecemburuan pasangan lesbian sehingga enggan untuk menangani kasusnya dengan cepat. Polisi tidak membuat surat tanda pelaporan sesuai ketentuan. Laporan Wilma hanya ditulis dalam buku besar saja, tidak dimasukkan ke file komputer.

Bahkan saat menulis, pihak kepolisian yang merupakan rekan si pemukul, Papi, mengatakan pada pasangan lesbian seperti ini: ***"Kalian tahu kalau Papi itu orangnya nekat dalam melakukan segala sesuatu dan ke mana-mana selalu bawa celurit?"*** Perkataan ini dimaksudkan untuk membuat mental keduanya ciut dan tidak melaporkan kasus pemukulan yang terjadi. Setelah dimintai keterangan, polisi meminta agar luka Wilma divisum dan hasilnya dapat diambil keesokan harinya.

Pada Rabu, 11 Juli 2007, sebelum berangkat menuju ke KP3, Wilma sempat diancam papi dengan kata-kata: ***"Awat, sampai kau teruskan laporanmu, aku akan mengerahkan anak buahku untuk menelanjangimu."*** Pukul 11.00 WITA (waktu Indonesia bagian tengah), Wilma bersama rekan-rekan dari komunitas lesbian dan perwakilan Arus Pelangi Jakarta, mendatangi Anwar, rekan di LBH Makassar. Mereka menceritakan kronologis masalah tersebut. Anwar menyarankan agar pelapor, yakni Wilma, sebaiknya mengambil bukti pelaporan di KP3. Di tempat tersebut pula, mereka membentuk tim advokasi yang terdiri Arus Pelangi dan Kelompok Sehati Makassar untuk mendampingi selama proses di Polresta KP3.

Setiba di kantor polisi, pihak KP3 tidak terlalu merespons kedatangan mereka dan membuat kesan agar semua merasa bosan dan tidak terlalu lama berada di sana. Tim advokasi tetap bersikukuh

mengajak Wilma meminta bukti pelaporan kasus pemukulan atas dirinya. Namun, saat meminta tersebut, pihak kepolisian sering mengoper dari satu divisi ke divisi lainnya.

Bukan hanya itu. Saat pengecekan pelaporan di file komputer, petugas pelaporan tidak menemukan adanya catatan file atas nama Wilma mengenai kasus yang dialaminya. Laporan itu hanya tercatat di buku besar biasa. Akhirnya, Wilma kembali membuat berita pelaporan dan Berita Acara Pemeriksaan baru bersama Linda sebagai saksi utama kasus pemukulan tersebut. Setelah melalui debat yang cukup melelahkan, Wilma pun bisa mendapatkan surat bukti pelaporan itu. Polisi berjanji terus menindaklanjuti kasus ini. Polisi juga meminta Wilma datang kembali pada hari Jumat guna pengecekan kasus karena pada hari ini pelaku pemukulan akan dijemput petugas.

Pada Jumat, 13 Juli 2007, Tim Advokasi, Linda, dan Wilma kembali mendatangi KP3 untuk mencari tahu kelanjutan dari janji polisi. Oleh petugas BAP, mereka diberitahu bahwa polisi memang sudah melayangkan surat panggilan terhadap Papi pada hari Jumat. Namun, hingga pukul 14.30, pelaku belum juga datang. Mereka pun akhirnya pulang. Dan polisi masih memberi toleransi kepada Papi sampai pada panggilan kedua.

Senin, 16 Juli 2007, Papi menyerahkan diri ke Polsekta II Makassar. Dia sengaja datang ke Polsekta ini karena ada hubungan kekeluargaan dengan salah satu aparat polisi yang bertugas di sana. Dia resmi ditahan. Meski begitu, kasus ini tetap di bawah pengawasan KP3.

Untuk memperkuat keterangan laporan Wilma, dibutuhkan dua saksi. Namun, hanya satu yang mau, yaitu Linda. Sebab, Mami yang merupakan istri pelaku, menolak dimintai keterangan. Alasannya, ada hubungan saudara dengan pelaku. Akhirnya, Anita lah yang diminta

sebagai saksi ke-2 bagi pelapor. Sebab, tempat kejadian perkara berada di rumah Anita dan ada bukti foto-foto saat terjadinya kasus tersebut.

Wilma selalu diminta Mami untuk mencabut gugatan. Namun, dia terus maju dan bertekad untuk menyelesaikannya secara hukum. Kini, kasus ini tinggal menunggu proses persidangan. (*)

11. Kasus Kematian Elly (Jakarta)

Waria Diceburkan ke kali banjir

Pelanggaran HAM juga terjadi di Taman Lawang, Jakarta Pusat. Pada 17 November 2007, sejumlah waria di daerah tersebut dirazia Satpol PP tepat pukul 21.30. Karena mendadak, banyak “gender ketiga” itu panik dan lari ketakutan menyelamatkan diri. Pemilik warung, yang jelas-jelas bukan waria, juga mendapat perlakuan serupa. Warung kopi milik Siti ini dibakar habis. Tak tersisa. Tinggal abu.

Bahkan, di antara waria itu ada yang terhanyut di sungai Ciliwung yang tidak jauh dari area tersebut. Waria nahas itu bernama Elly Susanna. Tidak diketahui secara pasti apakah dia menceburkan diri atau diceburkan. Sebab, para saksi memberikan keterangan berbeda. Tapi seandainya dugaan diceburkan itu benar, maka sungguh tak beradab perbuatan pihak keamanan tersebut.

Dini harinya, pukul 01.17, staf Arus Pelangi, Widodo Budidarmo, melakukan pemantauan dan pengorganisasian rutin terhadap kaum LGBTI ini. Namun di sana dia malah mendapat laporan dari salah seorang waria, Monica, bahwa teman mereka tidak muncul ke permukaan sungai karena menghindari dari razia petugas tramtib.

Meski sempat menyusuri sungai – dalam suasana gelap – dan mengecek ke rumah korban, dia masih tidak diketahui keberadaannya.

Korban baru ditemukan di kali Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, oleh masyarakat setempat yang sedang memancing. Setelah divisum di RSCM, diketahui bahwa korban yang sehari-harinya bekerja sebagai perias ini, memiliki luka parah di area kepala. Bagian kening mengalami luka memar hingga mengeluarkan darah. Begitu pula kepala bagian belakang. Pihak keluarga, melalui tim advokasi dari Arus Pelangi, mengangkat kasus penyebab kematian Elly ini ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Polsek Menteng sudah memanggil Satpol PP untuk di-interview namun pihak Satpol PP belum mengindahkan undangan tersebut. (*)

12. Kasus Infotainment "Silet" (Jakarta)

Homoseksual Itu Seksual Menyimpang

Menarik untuk disimak ketika infotainment *Silet* menayangkan acaranya bertema *Homoseksual* di stasiun RCTI. Ini terkait banyaknya *job* bagi artis yang 'dicap' sebagai selebriti gay. Selain karena memang mereka beda, dalam menghibur pemirsa baik di TV, rumah, maupun acara-acara *off air*, mereka selalu menampilkan hal-hal lucu, konyol, dan jahil, sehingga banyak masyarakat yang terhibur.

Sebut saja Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Olga Syahputra, dan Aming, yang kini lagi naik daun. Para selebriti ini sering muncul di layar kaca. Inilah yang dinilai beberapa kalangan, termasuk MUI (Majelis Ulama Indonesia), sebagai cerminan yang merusak moral agama dan bangsa. MUI pun mulai gerah dengan tayangan yang sebagian besar entertainer Indonesia mulai berani menampakkan sisi

lain dari mereka. Acara *Silet* bertajuk khusus kaum LGBTI ini ditayangkan pada 24 Januari 2008, pukul 11.30.

Bahkan, salah satu ketua MUI, KH Amidhan, meminta supaya pemerintah mencekal artis-artis yang menganut paham homoseksual. (Harian *Nonstop*, 1 Maret 2008, *Artis Homo Dicekal*).

Arus Pelangi pun merespons pernyataan kiai ini. Mereka meminta pertemuan langsung dengan Amidhan. Diskusi dilakukan di kantor MUI, masjid Istiqal Jakarta. Dihadiri KH. Amidhan sendiri, bersama H. Said, serta perwakilan Arus Pelangi oleh Rido Triawan, Widodo Budidarmo, dan Ridwansyah. Menurut Amidhan, pernyataan tersebut tidak benar. Dia mengelak kalau pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Menurut dia, kewenangan mencekal artis ataupun media berada di tangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). MUI tidak mempunyai kewenangan meminta pemerintah mencekal artis-artis gay itu.

Mengenai tayangan *silet*, sebuah tayangan yang diproduksi oleh PT Cipta Imaji Design yang dikenal dengan nama Creative Indigo Production itu, presenter menyatakan bahwa homoseksual atau gay adalah suatu bentuk penyimpangan seksual dan jenis penyakit yang mustahil dapat disembuhkan, diragukan kejantanannya dan komentar dari sejumlah narasumber yang menyatakan bahwa dunia homoseksual penuh dengan hura-hura dan perzinaan. Tayangan itu telah meresahkan para anggota Arus Pelangi yang berada di wilayah Sukabumi, Bandung, Surabaya, Jogjakarta, Bali, Palembang, Banyumas, Makassar dan Medan. Sebab, berbagai pernyataan di *Silet* yang sangat melecehkan hak-hak kaum LGBTI bertentangan dengan program kerja yang dilakukan Arus Pelangi untuk menyadarkan hak-hak sosial, politik, ekonomi dan budaya bagi para anggota LGBTI. Padahal, hingga kini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap atau pendapat ahli yang menyatakan bahwa homoseksual adalah bentuk penyakit dan bentuk keraguan kejantanan para gay.

Secara kaidah jurnalistik – walaupun konten berisi urusan privat, dalam perdebatan apakah itu bagian dari jurnalistik atau tidak – sebenarnya sudah memenuhi. Narasumber yang dihadirkan dalam tayangan itu terkait pernyataan Jupiter Fortissimo, artis sinetron, yang mengaku tobat setelah sekian lama menjadi gay, bisa dikatakan sudah *cover both sides* alias berimbang. Ada komentar dari Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Olga Saputra, Aming, Thomas Djorghi, dan Krisna Mukti. Mereka diwawancarai karena ada dugaan bahwa mereka gay atau pernah diisukan gay.

Secara umum, komentar mereka cukup positif. Tapi narasumber lainnya Nafa Urbach dan suaminya, cenderung negatif. Namun, dari sang narator dan presenter memang tampaknya bias ideologis dengan mengarahkan kelompok homoseksual sebagai penyakit sosial atau dengan menggarisbawahi pernyataan dari narasumber. Sayang, dari pihak PT Cipta Imaji Design kelihatannya tidak ada iktikad baik untuk meminta maaf. Buktinya, ketika Arus Pelangi menyurati PT tersebut melalui suratnya yang bernomor 300/ADV/Arus Pelangi/II/08, Dirut Cipta Imaji, William Chow justru melimpahkan kasus tersebut ke kantor pengacaranya, *Law Firm Henry Yosodiningrat and Partner* dengan alamat Hotel Kartika Chandra, Gedung Perkantoran lantai lima di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Melalui kuasa hukumnya ini, *production house* tersebut menilai bahwa dalam tayangan *Silet* itu, tidak ada satu pun pelanggaran hukum atau pernyataan yang melecehkan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau melanggar hukum dalam ruang lingkup hukum perdata. Dalam tayangan tersebut, masih menurut Indigo

Production, bukanlah bentuk-bentuk pelecehan terhadap homoseksual dan pembawa acara selalu menyampaikan dalam bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Sehingga atas pertanyaan-pertanyaan tersebut pula, diwawancarai sejumlah narasumber, termasuk keterangan dari dr. Boyke selaku ahli seksologi. Penonton pun dapat menemukan jawaban dari pernyataan-pernyataan para narasumber ini. (*)

13. Kasus Pemukulan Waria (Yogyakarta)

Lagi *Ngedance* Diseret Paksa

Kasus lainnya terjadi pada 1 Maret 2008. Pada hari Sabtu, sekitar pukul 02.30, telah terjadi penyeretan keluar paksa pada salah seorang waria dari atas panggung sampai keluar ruang diskotek oleh beberapa sekuriti yang bekerja di tempat tersebut. Lokasi kejadiannya sendiri berada di Liquid Disco, Yogyakarta.

Awalnya, seorang waria bernama Gina¹¹, dan bersama ketiga rekannya hendak melepas penat di diskotek tersebut. Tempatnya sendiri beralamat di Jalan Magelang KM 5,5. Tema malam itu yakni, *Lady Nite, Free for Ladies*. Tentu saja mereka girang karena berpikir akan mendapat masuk gratis. Namun saat mereka hendak masuk, ditahan penjual tiket yang menjaga pintu. Mereka diwajibkan membayar tiket sebab mereka dianggap waria, bukan perempuan. Tentu saja mereka membayar. "Nggak apa-apa, yang penting bisa masuk," terang Gina saat itu.

Ketika sudah berada di dalam, diskotek memang cukup ramai pengunjung. Gina pun mengajak salah seorang temannya untuk

¹¹ Bukan nama asli.

berjoget di panggung. Di panggung sudah ada beberapa *cowok* dan *cewek* yang *ngedance*. Namun, saat menggoyangkan tubuhnya, tiba-tiba salah seorang petugas sekuriti berbadan besar dan berkulit hitam, menyuruh Gina turun sambil menyeret paksa hingga tangannya tidak bisa merasakan apa-apa karena sakit yang amat sangat. Bahkan dia sampai jatuh dan kakinya terasa sakit. Dia juga tidak bisa terlalu mengenali wajah petugas itu karena keadaan cahayanya cukup gelap layaknya diskotek-diskotek malam lain. Lalu datang petugas lainnya untuk membantu teman sekuritinya itu. Yang dia tidak mengerti, mengapa hanya dia yang disuruh turun, sedangkan ada banyak sekumpulan cewek dan cowok lain yang sedang *ngedance* saat itu. Ketika dia menanyakan hal ini pada sekuriti tersebut, jawaban yang didapat malah disuruh pulang dan mengancam bahwa temannya (petugas keamanan lain) akan memanggil polisi jika Gina membantah. Namun, dia semakin berang karena diperlakukan begitu. "Kalau saya *nggak* salah, silakan panggil! Saya *kan nggak* melakukan apa-apa, cuma *ngedance aja*. *Kok* diperlakukan seperti itu! Saya tadi *kan* masuk ke sini juga bayar."

Tak lama berselang, rekannya yang berinisial S-2 melihat kejadian itu. Posisinya sedang duduk di sofa. Melihat temannya diseret dua sekuriti tanpa manusiawi, dia mendatangi Gina tanpa mengenakan sepatu yang memang sengaja dilepas sebelum kejadian. Saat S-2 menanyakan ada persoalan apa, kedua petugas sekuriti itu tetap saja memperlakukan temannya dengan tidak sopan, tanpa memberi penjelasan apa pun. Akhirnya dia memeluk Gina sambil berpegangan pada besi dekat pintu luar. Namun, tangannya yang memegang besi itu dipukul oleh salah seorang petugas berbadan tinggi besar, hitam, dan berpotongan rambut cepak. Ia mengisar usia petugas tersebut 35-40 tahun.

Saat pertengkaran terjadi dua korban itu dengan dua petugas sekuriti dan seorang penjual tiket, S-1 sempat melihatnya karena dia hendak mengambil jaket untuk keluar. Saat kejadian Gina diseret, dia tidak melihat karena dalam keadaan sedikit mabuk. Dia juga sempat menanyakan pada para petugas apa kesalahan mereka hingga harus diusir paksa dan diperlakukan kasar. Saat S-1 dan Gina berargumen dengan para petugas, S-2 masuk kembali untuk mengambil sepatunya yang tertinggal. Dia sempat mendengar mereka akan memanggil polisi dan mengirim para waria ini ke kantor polsek. Begitu emosinya pada saat mengambil sepatu, dia naik meja dan mengambil gelas berisi minuman. Dia minum isinya, kemudian melemparnya ke depan. S-2 turun lagi dan melihat seorang cowok sedang minum. Dia mengambil gelas cowok tersebut dan langsung melemparnya ke atas. Tentu saja sekuriti langsung menangani dia. Namun, S-3 juga ada di situ. Dia sempat tarik-tarikan dengan petugas tersebut, berusaha mencoba menarik S-2 hingga akhirnya sampai di pintu masuk diskotek. "Ini teman saya, Pak. *Ngapain* mereka? Mereka tidak salah. Saya *nggak* tahu apa yang mereka perbuat tapi mereka *nggak* salah dan *nggak* melakukan apa-apa," ujarnya sambil mencoba menenangkan S-2. Sebab, dia tidak mau nantinya bermasalah jika S-2 mengeluarkan kata-kata kasar. Bisa lebih menyulitkan.

"Ini peraturan. Peraturan Liquid *nggak* ada yang boleh di panggung," ujar sekuriti itu. S-3 menanyakan alasannya, sebab yang dilihat di panggung bukan hanya 1-2 orang, tetapi banyak. Namun, mengapa hanya teman-temannya yang disuruh keluar? Setelah perang mulut cukup lama antara keempat waria dan beberapa petugas sekuriti serta penjual tiket di diskotek tersebut, akhirnya para waria keluar juga. S-3 membawa teman-temannya ke parkiran motor. Saat di sana, ada yang mendatangi mereka. Seorang pria yang mengatakan kalau dia mengenal orang-orang dalam Liquid. Dia pula yang memberi

tahu kalau manajer harian di diskotek itu bernama Made dan yang punya Liquid adalah Koho. Sedangkan yang bertanggung jawab di panggung bernama Bule.

Setelah kejadian, Gina melaporkan perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan pihak Liquid. Dia meminta pihak LBH Yogya dan LSM PLU (*People Like Us*)-Satu Hati mewakili dirinya dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini, pihak LBH diwakili Irsyad (direktur LBH) dan Naya (Divisi Politik dan Sosial) menyatakan bahwa telah ditemukan adanya pelanggaran HAM berupa penganiayaan dan kekerasan fisik maupun verbal serta diskriminasi hukum. Ini juga terkait tindak pidana yang sesuai KUHP Pasal 351 ayat 4 yakni tentang penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan. Dengan perkataan lain, perbuatan pihak Liquid ini mengakibatkan korban mengalami kerusakan fisik seperti memar dan sakit.

Pada 24 Maret 2008, Arus Pelangi, PLU, dan LBH merevisi kembali surat somasi yang dilayangkan ke Liquid sebelum akhirnya dikirim keesokan harinya. Selain bukti berupa luka fisik pada korban Gina, LBH juga mendapati beberapa orang yang mau bersaksi berdasarkan hasil investigasi dan wawancara mereka pada 2 Maret 2008 di lokasi Taman Pintar pukul 00.06 WIB dini hari. (*)

14. Kasus-kasus terbaru

Pelanggaran HAM terhadap LGBTI tidak berhenti di sini tapi terus berlanjut; pada bulan Juli 2008 terjadi serangkaian tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian orang LGBTI:

1. Kasus Rahma (alias Rahmat) tewas dibunuh. Secara kebetulan waria ini sedang main sebagai peserta pelomba dalam program "Be a Man" di tvOne.

2. Kasus Heri Santoso, seorang gay yang dibunuh oleh Ryan (gay juga). Karena korban ini dimutilasi berita penangkapan dugaan pelaku mendapat banyak sorotan media dan publik. Apalagi setelah diketahui bahwa sebelumnya dia sudah membunuh paling tidak empat orang lagi.
3. Kasus penembakan waria di Jl. Latuharhary (Taman Lawang), Jakarta Pusat. Di lokasi ini terjadi serangkaian penembakan dengan memakai senapan yang bisa menembak sekaligus banyak, sejenis bran. Pelaku mengendarai mobil Kijang dan nomor platnya sudah diketahui. Penembakan ini sudah dilakukan berkali-kali, namun korban waria rata-rata mengalami luka-luka ringan, dan tidak berani melapor kejadiannya karena tidak memiliki KTP dan juga rasa takut terhadap polisi.

Sayangnya, tidak waktu lagi untuk memasukkan data-datanya ke dalam buku ini. Namun patut dicatat bahwa kasus-kasus ini telah menimbulkan banyak polemik di media massa (TV dan surat kabar) yang pada hakekatnya memojokkan kaum LGBTI; stigma orang gay yang seakan-akan lebih keji dari orang heteroseksual sangat digarisbawahi oleh beberapa wartawan dan pembawa acara.

Bisa disimpulkan juga bahwa kasus-kasus yang tertulis di atas ini merupakan puncak gunung es saja; sebagian besar kasus-kasus lain tidak pernah sampai ke permukaan. Masih ada puluhan kasus lain yang diketahui Arus Pelangi, namun karena datanya sangat minim, kasus-kasus itu tidak dapat dimuat dalam studi ini.

BAB IV

NEGARA TANPA PERLINDUNGAN HAK

- Sebuah Analisa dan Rekomendasi -

Jika melihat berbagai kasus yang dialami kaum lesbian, gay, biseksual, transeksual/transgender, dan interseksual (LGBTI) di berbagai daerah seperti ditulis pada bab sebelumnya, hati ini bagai disayat sembilu. Realitas di masyarakat sangat bertolak belakang dengan segala peraturan yang ada. Pembunuhan seorang gay di Sukabumi, teror ormas keagamaan terhadap LSM yang membela kaum LGBTI di Banyumas, pemukulan terhadap pasangan lesbian di Makassar, penganiayaan pasangan gay di Aceh oleh masyarakat dan petugas kepolisian, penganiayaan kaum gay di Yogya oleh sekelompok ormas agama, stigma buruk yang dilakukan media terhadap LGBTI, perlakuan kasar petugas tramtib terhadap para waria di Jakarta, perlakuan semena-mena terhadap waria di disco di Yogyakarta, atau kasus serupa lainnya yang tidak muncul ke permukaan, bisa dijadikan indikator bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia masih sangat marak. Pelakunya ada yang dari masyarakat, ada yang dari aparat pemerintah. Yang menyatukan mereka adalah kebencian atau perasaan hina terhadap LGBTI; pandangan itu ada di balik semua contoh diskriminasi dan/atau kekerasan yang tersebut di atas.

Berikut akan kita telusuri lebih dalam pola-pola dari tindakan stigmatisasi, diskriminasi dan kekerasan, menggali akar permasalahannya dan mencari jalan ke luarnya.

Negara Tak Konsisten dan Konsekuen

Dari berbagai macam kasus itu menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia (RI) tidak konsisten atas norma-norma untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak setiap orang serta tidak konsekuen dalam melaksanakan kewajiban sesuai janjinya. Bahkan, negara yang seharusnya melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan UUD 1945 alinea 4 justru berbuat sebaliknya. Negara melakukan kekerasan terhadap warga negaranya sendiri. Baik kekerasan oleh aparatur negara maupun melalui seperangkat perundang-undangan yang tidak konsisten di dalam memenuhi hak-hak manusia.

Kasus pemukulan maupun pelecehan seksual yang dilakukan aparat kepolisian terhadap pasangan gay di Aceh merupakan salah satu bukti bahwa aparatur negara menjadi bagian dari aktor kekerasan itu. Perlakuan tidak menyenangkan yang dialami pasangan gay di Aceh tentu bukan kasus satu-satunya. Masih banyak tragedi serupa lainnya yang mungkin belum terekspos.

Selain dilakukan secara langsung, negara juga melakukan kekerasan secara tidak langsung. Bentuknya melalui seperangkat peraturan perundang-undangan. Buktinya, sampai saat ini, masih banyak peraturan yang inkonsisten atau bertentangan dengan hukum hak-hak manusia dan konstitusi. Yaitu dengan merebaknya berbagai peraturan daerah (perda) bernuansa agama yang berwatak diskriminatif dan intoleran. Akibatnya, perilaku aparat negara di daerah makin menjadi-jadi karena seolah mempunyai legitimasi untuk berbuat kekerasan. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas, namun juga diikuti berbagai pelanggaran atau pengingkaran hak-hak manusia yang

bertumpang tindih dengan korupsi, inefisiensi birokrasi dan bentuk kesewenang-wenangan lainnya. Ini bisa dijumpai di sejumlah daerah yang menerapkan perda bernuansa agama.

Di antaranya terjadi di Kota Palembang. Perda paling diskriminatif terhadap kelompok LGBTI di kota Palembang adalah Perda No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran. Di dalam Pasal 8 ayat 1 perda tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang dan atau sekelompok orang dengan sadar, bertujuan mencari kepuasan di luar ikatan pernikahan yang sah dengan atau tanpa menerima imbalan baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Ayat 2 dinyatakan bahwa termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah homoseks, lesbian, sodomi, pelecehan seksual, dan perbuatan porno lainnya. Dengan perda ini, atas nama agama atau pemberantasan pelacuran, kaum homoseks bisa dicituk, dipukuli atau dipenjara dan didenda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan waria Palembang, penulis mendapatkan informasi bahwa peristiwa penangkapan terhadap kelompok ini seringkali dilakukan petugas kepolisian maupun tramtib. Pihak pemerintah daerah yang dikonfirmasi mengenai penangkapan itu juga membenarkan¹⁰. Tindakan itu, katanya, dilakukan untuk

¹⁰ Aparat pemerintahan yang sempat diwawancarai oleh penulis adalah H. Tolha Hasan (Wakil Walikota Palembang). Hasil wawancara lengkapnya adalah sebagai berikut:

Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran ini dibuat karena pelacuran merupakan perbuatan amoral yang melanggar norma susila, agama dan norma hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat. Jika perbuatan amoral itu tidak diberantas, maka dapat menimbulkan keresahan, mengganggu ketertiban serta merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Jadi, perda yang terdiri atas delapan bab dan 13 pasal

ini tujuannya sangat jelas. Yaitu, memberantas pelacuran dan segala macam bentuknya serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika, dan berakhlak mulia.

Mengenai homoseks yang dimasukkan ke perbuatan pelacuran itu sudah sangat jelas alasannya. Karena pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang atau sekelompok orang yang bertujuan mencari kepuasan syahwat di luar ikatan pernikahan yang sah dengan atau tanpa menerima imbalan baik berupa uang maupun bentuk lainnya.

Karena itu mengapa kami melakukan penggerebekan atau pencidukan terhadap waria di tengah malam. Logikanya begini, mana ada orang yang keluar malam-malam berada di tempat seperti itu (tempat remang-remang) kalau tidak melakukan prostitusi atau pelacuran. Jadi buktinya sudah sangat kuat. Kita semua tahu kalau itu tidak benar.

Lagi pula, waria itu bertentangan dengan agama. Jelas sekali kan hadisnya bahwa laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki akan dikutuk Allah. Menyerupai saja tidak boleh kan?

Apakah itu tidak berdosa karena menciduk tanpa bukti yang kuat sama saja dengan berburuk sangka dan sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)? Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa semua orang tahu kalau para waria yang keluar malam-malam dan berada di tempat prostitusi ya pasti melacurkan diri?

Mengenai pelanggaran HAM itu begini. Selama HAM itu positif dan tidak bertentangan dengan agama ya akan kita pakai. Tapi kalau bertentangan dengan agama, buat apa kita memakai HAM yang begituan. Jangan bersembunyi di balik HAM-lah. Kita ini masyarakat yang beragama.

Walaupun orang-orang yang mengatasnamakan HAM itu berteriak agar Perda No 2 Tahun 2004 itu diubah, kita tetap akan mempertahankannya. Tidak akan mengubah apalagi mencabut. Perda ini sudah disesuaikan dengan mayoritas masyarakat Palembang yang agamis. Kita hanya ingin mewujudkan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia. Di era otonomi daerah sekarang ini, kepala daerah dapat membuat peraturan daerah yang sesuai karakter masyarakatnya.

memberantas pelacuran di Bumi Sriwijaya tersebut. "Mengenai homoseks yang dimasukkan ke perbuatan pelacuran itu sudah sangat jelas alasannya. Karena itu kami melakukan penggerebakan atau pencidukan terhadap waria di tengah malam. Logikanya begini, mana ada orang yang keluar malam-malam berada di tempat seperti itu (tempat remang-remang, *Red*) kalau tidak melakukan prostitusi atau pelacuran. Jadi, buktinya sudah sangat kuat. Kita semua tahu kalau itu tidak benar," kata Wakil Walikota Palembang H. Tolha Hassan kepada penulis ketika ditemui di kantornya. Dengan adanya perda dan sejumlah hukum nasional yang diskriminatif itu, berarti hukum tertinggi secara nasional dan internasional (hak-hak manusia) dirintangi realisasinya.

Selama ini kita menganggap bahwa yang termasuk pelanggaran HAM itu seperti kasus Poso, Timor Leste, Trisakti, Semanggi I dan II, serta tragedi Tanjung Priok. Perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap kelompok LGBTI tidak masuk hitungan. Andaikata masuk dan dikategorikan ke dalam pelanggaran hak-hak manusia, perhatian

Apakah nantinya waria mendapatkan hukuman secara syariat Islam misalnya dihujani batu atau dilempar dari gedung bertingkat seperti terjadi pada masa sahabat?

Tidak. Mereka hanya mendapatkan hukuman denda. Sesuai Pasal 9 ayat 1, mereka yang melanggar perda No 2 Tahun 2004 akan diberikan hukuman pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5 juta.

Mengenai rencana harmonisasi terhadap perda-perda diskriminatif yang akan dilakukan Departemen Hukum dan HAM, saya sendiri juga heran. Mana perda yang diskriminatif itu? Dengan perda ini kita justru ingin melindungi kaum perempuan. Harmonisasi sangat baik saja. Tapi tiap daerah beda-beda. ()*

pemerintah soal ini kurang serius. Paradigmanya mungkin begini: menangani pelanggaran HAM berat saja yang menjadi prioritas tidak kelar-kelar, apalagi perkara sepele seperti itu. Mestinya apa pun jenisnya, pelanggaran tetap saja pelanggaran. Boleh saja dibuat skala prioritas. Tapi jangan sampai ada politik tebang pilih, apalagi politik belah bambu. Yang satu diangkat, sementara kelompok LGBTI terus diinjak dan dibiarkan terus dalam kondisi ketertindasan.

Jika kekerasan yang dilakukan negara terhadap kelompok LGBTI ini dibiarkan, maka bisa menular ke masyarakat. Ada ungkapan, "Guru kencing berdiri, murid kencing berlari." Kata-kata bijak ini mengajarkan, jika guru berbuat buruk, maka murid juga akan melakukan hal yang sama atau bahkan lebih buruk lagi. Hal ini juga bisa berlaku bagi negara. Jika Negara mengajarkan sesuatu yang baik, maka akan baik pula masyarakatnya. Tapi jika negaranya buruk, maka buruk pula rakyat yang dipimpinnya. Kalau negara telah berbuat kekerasan terhadap kelompok marginal atau minoritas seperti kepada kelompok LGBTI, maka masyarakat biasanya juga melakukan hal serupa. Berbagai kasus kekerasan yang dialami kelompok LGBTI telah membuktikan. Mereka mendapatkan perlakuan kasar dari anggota masyarakat maupun ormas keagamaan. Mereka mempunyai justifikasi dan legitimasi berbuat semacam itu, baik dari peraturan yang diskriminatif maupun perilaku aparaturnya terhadap kelompok marginal tersebut. Karena itu, negara harus memberikan keteladanan yang baik dalam pemenuhan hak-hak kelompok LGBTI dan melakukan konstruksi positif kepada masyarakat.

Barangkali kurang gigihnya pemerintah untuk mengeluarkan kelompok LGBTI dari kubangan diskriminasi karena sadar akan berhadapan dengan umumnya masyarakat Indonesia yang masih

menganut paham heteronormativitas¹¹. Seperti diketahui, kaum heteroseksual biasanya melakukan stigmatisasi terhadap kelompok LGBTI berdasarkan penafsiran agama konservatif. Hal itulah yang kemudian mendorong pemerintah turut melegitimasi hal itu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok LGBTI.

Disinilah perlunya tekanan masyarakat sipil yang peduli demokrasi dan pluralisme terhadap oknum-oknum pemerintah agar mereka berani membuat terobosan-terobosan; begitu adanya preseden maka sikap dan pandangan pihak-pihak pemerintahan lain juga akan berubah.

Hilangnya Nalar Publik Media

Media merupakan "sarapan pagi" hampir setiap orang. Tidak ingin ketinggalan informasi sedikitpun, begitu bangun langsung meraih koran atau nonton televisi. Begitulah setiap hari. Dari informasi yang diperoleh inilah baik secara sadar atau tidak telah menularkan nilai-nilai yang kemudian mempengaruhi keyakinan, pola pikir, dan tingkah laku masyarakat. Ideologi media yang beragam, akan menanamkan nilai-nilai berbeda pula di masyarakat. Tetapi secara umum media besar di Indonesia mempunyai ideologi yang seragam mengenai LGBTI, yaitu menerapkan stigma bahwa itu sebuah perilaku seks menyimpang. Di setiap rubrik khususnya seperti konsultasi atau kesehatan, setiap jawaban yang dikemukakan narasumber hampir selalu mengatakan bahwa homoseksualitas ataupun biseksualitas merupakan orientasi seksual menyimpang.

¹¹ Paham ini meyakini bahwa satu-satunya orientasi seksual dan perilaku sosial maupun seksual, yang dianggap normal adalah heteroseksual.

Belum lagi sinetron atau film yang ditayangkan di sejumlah televisi. Seperti dalam sinetron *Azab Ilahi 3* berjudul *Azab Homoseksual* yang ditayangkan di TPI pada 13 Juni 2005. Dikisahkan, tokoh Ardi, suami dari Ima (berjilbab) yang sudah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Zahwa ternyata seorang homoseksual. Ardi mempunyai pacar laki-laki yang bernama Cepi. Akibat melakukan perbuatan yang dikutuk Tuhan itu, keduanya diberikan penyakit sangat misterius hingga meninggal dengan menebarkan aroma busuk. Ketika hendak dimasukkan ke liang lahat, liang lahat itu sudah dipenuhi kotoran manusia. Di akhir cerita, seorang ustad kondang Arifin Ilham memberikan ceramah. Dia mengutip beberapa ayat suci Alquran. Inti ceramahnya adalah dilarang mengubah kodrat. Dia juga menceritakan kisahnya kaum Nabi Luth yang ditenggelamkan Tuhan karena homoseksual.

Ini hanyalah salah satu contoh potret program televisi kita yang penuh dengan stigma. Masih banyak lagi sinetron religi lainnya yang banyak menghiasi layar televisi Indonesia. Terlebih setelah sinetron religi ternyata dapat meningkatkan *rating*. Bagaimana dengan media yang mulai berani menayangkan masalah seksualitas yang selama ini dianggap tabu dan fenomena LGBTI?

Tak dapat dipungkiri bahwa sejak digulirkannya era reformasi, media kita seolah euforia dengan keran kebebasan yang mulai dibuka. Masalah-masalah seksualitas yang sebelumnya dianggap tabu kini banyak ditayangkan. Namun itu semua masih dalam kerangka heteronormativitas.

Maraknya penayangan homoseksualitas bukan berarti media kita secara otomatis dikatakan peduli. Sebab, penayangan kisah homoseksualitas itu hanyalah sebatas menunjukkan fenomena yang ada di masyarakat; sekaligus membenarkan stigma-stigma yang

sudah terbangun di masyarakat. Hanya itu. Begitu pula dengan menghadirkan waria atau "waria imitasi" dalam iklan, video klip, maupun dagelan di media tidak lain adalah bentuk eksploitasi atau sekadar untuk menjadi bahan tertawaan atau lucu-lucuan. Penulis tidak melihat itu sebagai pemberian kesempatan yang sama di bidang pekerjaan, tapi semata-mata karena pertimbangan industri media untuk kepentingan oplah dan *rating*. Media hanya menampilkan "keanehan" penampilannya dengan orang pada umumnya untuk menarik pembaca atau penonton. Tidak jauh berbeda ketika menampilkan seseorang yang mampu makan paku, silet, berjalan di atas api, menarik mobil dengan gigi atau rambut, kebal bacok dan hal-hal luar biasa lainnya. Tidak ada unsur edukasi kepada masyarakat agar mereka mau menerima keberadaan mereka, apalagi mencerahkan dan menekan pemerintah agar memperlakukan waria secara adil.

Mengapa media memberitakan atau menayangkan kisah semacam itu, bukan kisah lainnya? Untuk menjawab ini, bisa dicari dengan melihat kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan kepentingan modal di balik sebuah media. Chomski dan Herman menawarkan pendekatan yang mereka sebut sebagai model propaganda. Pada model ini media dilihat sebagai agen yang mempropagandakan nilai-nilai tertentu untuk didesakkan kepada publik. Di dalam model seperti ini memang ada unsur penyaring. Namun penyaringan ini merepresentasikan kekuatan ekonomi politik yang ada dalam masyarakat.¹²

Kuasa media inilah yang kemudian memproduksi wacana kebenaran. Tafsir terhadap wacana kebenaran cenderung menjadi

¹² Edward S. Herman dan Noam Chomsky. 1988. *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Books. Hal. 36.

“palu eksekusi” bagi kelompok-kelompok dominan itu untuk menyatakan kelompok lainnya bersalah dan ditundukkan agar turut memapankan wacana kebenaran itu dengan tendensi untuk menjaga kepentingan-kepentingan mereka. Dalam hal ini masyarakat harus kritis terhadap kebenaran yang ditunjukkan dalam wacana ini. Michel Foucault mengatakan:

“The essential political problem for the intellectual is not criticize the ideological contents supposedly linked to science or to ensure that his own scientific practice is accompanied by a correct ideology, but that of ascertaining the possibility of constituting a new politics of truth. The problem is not changing people’s consciousness – or what’s in their heads – but the political, economic, institutional regime of the production of truth.”¹³

(Bagi para intelektual, masalah esensial politik bukanlah soal mengkritik isi ideologis yang diduga berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau meyakinkan bahwa praktik ilmiahnya mampu bergabung dengan ideologi yang benar, melainkan mencari kepastian akan kemungkinan pendasaran sebuah politik kebenaran yang baru. Masalahnya bukan mengubah kesadaran masyarakat—atau apa yang ada di dalam kepala mereka—melainkan rezim produksi kebenaran yang sifatnya politis, ekonomis dan institusional).

¹³ Colin Gordon dkk. 1980. *Power/Knowledge*. New York: Pantheon Books. Hal. 133.

Ini bukanlah masalah emansipasi kebenaran dari setiap sistem kekuasaan (yang akan menjadi sebuah gagasan yang tidak masuk akal karena kebenaran itu sendiri sudah merupakan kekuasaan), melainkan memisahkan kekuasaan kebenaran dari bentuk-bentuk hegemoni, sosial, ekonomi dan budaya yang banyak operasi saat ini. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan politis bukanlah sebuah kekeliruan, ilusi, kesadaran yang terasingkan atau ideologi, ia adalah kebenaran itu sendiri. Foucault mengatakan, *A science subordinated in the main to the imperatives of a morality whose divisions it reiterated under the guise of the medical norm.*¹⁴

Dengan demikian, ilmu telah bersekongkol dengan suatu praktik media yang memaksa dan bertubi-tubi menyatakan rasa jijiknya serta siap untuk memberi bantuan kepada hukum dan pendapat umum. Tidak hanya ilmu, melainkan agama juga sangat berperan di kalangan media Indonesia, seperti yang kita ketahui dari kasus Infotainment *Silet*.

Memang jika hanya berpedoman kepada kaidah *cover both sides*, pemberitaan *Silet* dan juga tayangan-tayangan lain bertemakan homoseksualitas - yang telah dipaparkan di bagian ini maupun di bagian sebelumnya - tidak ada yang menyalahi aturan. Tapi, berita yang berimbang saja tidak cukup karena selain mempunyai fungsi sebagai media informasi dan hiburan, pers juga harus melakukan konstruksi positif dengan mendidik masyarakat dan melakukan kontrol sosial, bukan kontrol atas orientasi seksual tertentu (Pasal 3 UU No. 40/1999). Seyogyanya kemerdekaan pers juga dipahami sebagai memberikan kebebasan terhadap keyakinan dan orientasi seksual orang lain. Di sini terletak satu peran penting kelompok LGBTI

¹⁴ Michel Foucault. 1978. Hal. 53.

terhadap dunia media, yaitu senantiasa mendidik wartawan agar tidak melakukan stigmatisasi terhadap LGBTI, saat dia menyampaikan suatu berita.

Namun karena tuntutan pasar, media seringkali tidak punya pilihan lain. Jika berita yang dibuat itu diminati pasar, maka media terus menyampaikan informasi tersebut, meskipun terkadang bertentangan dengan hak-hak manusia. Sebaliknya, jika berita yang disajikan tidak disukai pasar, media biasanya juga tidak memberikan bobot pemberitaan yang lebih. Jadi, di sini berlaku hukum *supply and demand*, sehingga "agama" media adalah *rating* dan oplah.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa selain mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, pers nasional juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, media harus tunduk kepada pasar dan menyesuaikan dengan kepentingan para pemilik modal, untuk keberlangsungan bisnis dan dapat menggaji para karyawannya secara layak. Jika menggunakan teori ini sebagai landasan, maka sebenarnya masyarakat tidak bisa berharap banyak supaya media berfungsi sebagai media pendidikan dan kontrol sosial. Menurut hemat penulis, justru masyarakatlah yang harus mendidik dan mengontrol media supaya tidak kebablasan. Caranya adalah dengan tidak menonton atau membaca media yang bersangkutan jika berita yang disajikan tidak mendidik. Dengan tidak menonton atau membacanya, maka masyarakat bisa membangkrutkan media tersebut karena tidak ada perolehan iklannya. Begitulah media, lebih membudak kepada kekuasaan "order" daripada tuntutan kebenaran. Sehingga untuk menumbuhkan kesadaran media akan fungsi-fungsinya di luar fungsi ekonomis, pemerintah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dengan terus mengawasi dan siap untuk selalu memberikan

pembelajaran kepada media-media yang melakukan stigmatisasi dan memberikan informasi subjektif dan tidak benar tentang isu-isu homoseksualitas.

Menutup Celah Diskriminasi di Era Otonomi

Kita patut berbangga karena pemerintahan Indonesia sudah tidak lagi sentralistik. Jika sebelumnya semua diatur Pusat, di era otonomi daerah kewenangan didelegasikan kepada kepala daerah. Kepala daerah punya wewenang besar mengatur daerahnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepala daerah dituntut terus berinovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki pelayanan umum seperti kesehatan dan pendidikan.

Namun, di balik sisi positif itu, ada sisi negatif yang perlu diwaspadai. Dengan otonomi penuh yang diberikan kepada kepala daerah, mereka bisa melakukan kreasi apa saja. Jika kepala daerahnya mempunyai integritas, kompetensi, visioner, dan seorang negarawan, barangkali tidak terlalu menjadi persoalan. Tapi jika kepala daerahnya otoriter, tidak punya kemampuan dan integritas, serta miskin wawasan kebangsaan, otonomi hanya akan memindahkan otoritarianisme baru di daerah. Di antara yang paling mencolok sekarang ini adalah maraknya pemberlakuan perda bernuansa agama yang cenderung diskriminatif dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Atas nama otonomi daerah, para kepala daerah dan DPRD bebas saja membuat peraturan. Apabila kepala daerah dan DPRD awam mengenai hak-hak manusia (*human rights*), maka peraturan daerah yang dihasilkan biasanya juga melanggar hak-hak manusia. Seorang kepala daerah kota Palembang, misalnya. Ketika ditanya apakah Perda No. 2 Tahun 2004 yang memasukkan kelompok homoseksual sebagai bagian dari bentuk pelacuran sehingga harus

diberikan hukuman pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5 juta tidak melanggar HAM, dengan enteng kepala daerah itu menjawab. "Selama HAM itu positif dan tidak bertentangan dengan agama ya kita pakai. Tapi kalau bertentangan dengan agama, buat apa kita memakai HAM yang begituan. Jangan bersembunyi di balik HAM-lah. Kita ini masyarakat yang beragama," kata Wakil Walikota Palembang Tolha Hasan kepada penulis.

Dari gambaran ini jelas bahwa seorang kepala daerah dan juga DPRD tidak paham tentang hak-hak manusia. Mereka masih beranggapan bahwa hak-hak manusia bisa berseberangan dengan agama. Selain itu, mereka juga tidak bisa membedakan antara pelacuran (suatu kegiatan seksual) dan homoseksual (suatu orientasi seksual). Padahal, keduanya sangat berbeda. Pelacuran itu perilaku seksual yang mencari kepuasan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dengan menerima imbalan baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Sedangkan homoseksual itu orientasi seksual, sebagaimana juga heteroseksual. Jadi, pelacuran itu bisa dilakukan siapa saja, baik homoseksual maupun heteroseksual. Dari sini jelas sekali bahwa perda ini dibuat tanpa melalui kajian akademis dan melibatkan pihak-pihak terkait. Buktinya, definisi 'pelacuran' seenaknya bisa dirubah/diperluas mencakupi segala hubungan seksual di luar pernikahan, dengan atau tanpa imbalan pun.

Pertanyaannya adalah mengapa perda ini bisa lolos? Mestinya, terhadap persoalan peraturan daerah, Pusat juga tidak bisa lepas tangan. Pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri harus intensif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Departemen Hukum dan HAM melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan supaya tidak bertentangan satu dengan peraturan lainnya yang lebih

tinggi serta melakukan pengawasan dan pembinaan kepada kepala daerah. Sebelum diberlakukan, perda harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Jika memang tidak sesuai semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika, maka perda tersebut jangan diloloskan. Jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka jangan disahkan. Jika peraturan itu tidak bisa diterima masyarakat, maka jangan diberlakukan. Jika melanggar hak-hak manusia, maka tidak boleh dipaksakan. Sebab, setiap kebijakan harus dilihat dari empat aspek, yaitu legalitas, sosiologis, politis, dan hak-hak manusia.

Bagaimana jika perda diskriminatif itu telanjur diberlakukan? DPRD Kota Palembang dan juga DPRD di daerah-daerah lain yang juga memberlakukan perda diskriminatif harus segera menggunakan hak inisiatif dengan membuat peraturan baru. Alangkah baiknya jika peraturan baru pengganti perda pemberantasan pelacuran seperti yang diberlakukan di kota Palembang ini digantikan dengan pemberantasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Ini jauh lebih memberikan solusi daripada memberantas pelacuran atau mengurus orientasi seksual warganya. Sebab, mereka menjadi pelacur biasanya karena tuntutan ekonomi.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Direktorat Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM harus segera menginventarisasi perda-perda mana saja yang diskriminatif dan kemudian diharmonisasikan dengan mengambil langkah-langkah kongkrit. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana jika pusat sendiri tidak paham mengenai hak-hak manusia? Atau paham tapi sengaja tidak mau tahu?

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena ada indikasi pusat sengaja meloloskan perda diskriminatif. Tak mungkin perda itu bisa

lolos tanpa sepengetahuan atau seperti tujuan Menteri Dalam Negeri. Sebab, perda pertama kali diajukan oleh dinas teknis berupa draft atau rancangan terlebih dulu. Kemudian diserahkan ke Pemerintah Kota dalam hal ini bagian hukum untuk dipelajari dan disempurnakan. Setelah itu diserahkan ke legislatif dan kemudian legislatif membentuk Panitia Khusus (Pansus). Baru mereka bekerja. Hasilnya diparipurnakan lalu ditetapkan. Lalu dievaluasi pemerintah provinsi dan kemudian diserahkan ke Pusat atau Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Jadi tidak mungkin Depdagri tidak tahu. Jika memang kenyataannya seperti ini, maka benarlah adanya bahwa pemerintah tidak konsisten dalam memenuhi hak-hak manusia dan konsekuen dengan janjinya. Kalau demikian, lalu siapa yang mengontrol Depdagri atau Pusat?

Jawabannya adalah rakyat, lembaga non pemerintah, dan media. Rakyat bisa mendesak kepada DPRD, Mahkamah Agung (MA), atau Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan *judicial review* dan tidak memilih pemimpin yang tidak mempunyai komitmen memperjuangkan hak-hak manusia baik dalam pemilihan bupati/walikota, gubernur, maupun presiden. Pers juga bisa melakukan *media pressure* supaya jangan sampai ada hak-hak manusia yang dilanggar dan melakukan konstruksi positif kepada masyarakat mengenai hak-hak manusia.

Menjadikan Agama sebagai Rahmat bagi Semua

Ormas keagamaan turut menjadi penyumbang terbesar bagi kekerasan terhadap LGBTI yang terjadi di Indonesia. Kekerasan itu bisa terwujud dalam bentuk teror, ancaman, maupun kekerasan fisik. Teror terhadap LSM yang membela kaum LGBTI di Banyumas, Jawa Tengah, penganiayaan kaum gay di Kaliurang, Yogyakarta, maupun

intimidasi terhadap kaum waria di Jakarta merupakan beberapa contoh kekerasan yang dilakukan oleh kelompok keagamaan terhadap kelompok LGBTI. Benarkah agama mengutuk kaum LGBTI?

Di setiap agama diajarkan mengenai kasih, rahmat, cinta damai, toleransi maupun perdamaian. Di dalam kitab suci umat Islam, Alquran, misalnya, disebutkan bahwa nabi Muhammad diutus Tuhan untuk semua manusia dan untuk memberi rahmat kepada semua alam. Di dalam *Surat Al-Anbiyaa (21): 107* Allah berfirman bahwa "Sesungguhnya Aku tidak mengutus engkau Muhammad, kecuali untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. *Innaa Aarsalnaaka illa rahmatan lil 'alamin*.

Di dalam ayat ini, nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk memberikan rahmat bagi umat, tapi juga seluruh manusia dan seisi alam ini. Bukan untuk menumpahkan darah, berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat anarkis, melakukan kekerasan, atau saling mencemooh satu dengan lainnya. Inilah ajaran *akhlaqul Islamiyyah* (moral islami). Bahkan terhadap orang kafir, umat Islam diperintahkan untuk menghormati dan melindunginya. Keberadaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat harus bisa memberikan ketenangan dan kedamaian. Bukan sebaliknya, membuat kegaduhan, anarkisme, dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Apakah Islam juga ramah terhadap kelompok LGBTI?

Islam memang menjunjung tinggi seks yang bertujuan prokreasi, agar bisa bereproduksi dan umat Islam bertambah banyak. "Kawinilah wanita yang subur rahimnya (*waluud*) dan pencinta, karena aku (Rasulullah SAW) kelak berbanyak-banyak kepada umat-umat lain dengan kalian". (HR Abu Dawud, An-Nasa'i dan Abu Dawud). Di dalam Alquran juga disebutkan bahwa seorang isteri itu ibarat ladang bagi suaminya (*an-nisaa'u hartsun lakum*) dan seorang suami sebagai

petaninya yang harus menggarap tanah tempat bercocok tanam itu sehingga menghasilkan tanaman. (QS *Al-Baqarah* (2): 223). Jadi, ladang di sini merupakan simbol dari prokreasi itu sendiri. Namun, bukan berarti mengancam homoseksual. Sebab, homoseksual itu "given" dari Tuhan, selain buah dari konstruksi sosial itu sendiri.

Terkait azab yang ditimpakan kepada umat nabi Luth, menurut hemat penulis, azab ini sebenarnya lebih disebabkan kepada pengingkaran kaum Nabi Luth yang mendustakan, mencemooh, dan mengancam akan mengusir Nabi Luth serta tamu-tamu kehormatannya, bukannya karena orientasi seksualnya yang dianggap menyimpang. Azab juga lebih disebabkan pada kesombongan kaum Luth yang menantang Tuhan agar menurunkan azab dan siksaan-Nya. Kesimpulan ini berdasarkan pada teks suci yang menyebutkan adanya ancaman kaum Luth yang mengatakan, "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir (*lain lam tantahi yaa luuthu latakunanna minal mukhrojin*). (QS *Asy-Syura* (26): 167). Kaum Luth juga mengatakan bahwa Nabi Luth sebagai orang yang munafik dan sok suci (*innahum unaasun yatathohharun*). (QS *Al-A'raaf* (7): 82). Selain menghina nabi, kaum Luth juga memperlakukan tamu-tamu Nabi Luth dengan tidak baik dan membuatnya malu sampai-sampai Nabi Luth mengatakan, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu memberi malu" (*inna haula'i dhoifii falaaf tafdhoon*). Parahnya lagi, kaum Luth yang sombong itu menantang Tuhan agar Dia menimpakan siksa dan azab terhadap mereka. Jadi, semua azab yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum dan sesudah Nabi Luth tidak terlepas dari penolakan dan cemoohan mereka terhadap utusan-Nya. Banjir Nabi Nuh, Fira'un yang ditenggelamkan, kaum Saba yang ditimpakan banjir, kaum Aad yang ditimpakan badai dan sebagainya semuanya

bermuara dari penolakan dan pengusiran terhadap para utusan-Nya itu.

Tidak semua umat Islam mempunyai pemahaman seperti penulis. Namun jika ada yang berpandangan lain mengenai status hukum kelompok LGBTI, hendaknya jangan sampai memaksakan kehendak dengan menyuruh mereka kembali "ke jalan yang benar". Sebab, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Tuhan sendiri tidak pernah membedakan jenis kelamin atau orientasi seksual seseorang. Tuhan hanya melihat seseorang dari sejauh mana hamba-Nya bertakwa kepada-Nya. Tuhan berfirman di dalam QS Al-Hujurat (49): 13 yang berbunyi *Inna akromakum indallahi atqokum*. (Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Tuhan adalah orang yang paling bertakwa). Bukan karena heteroseksualitas atau homoseksualitas.

Tuhan sendiri juga sangat demokratis. Memberikan kebebasan kepada hamba-Nya untuk memilih beriman atau kafir. "*Fa man syaa'a fal yukmin fa man syaa'a fal yakfur*" (QS Al-Kahfi (18): 29). Jika Tuhan saja tidak memaksakan kehendak dan memberikan kebebasan kepada hamba-Nya, mengapa anggota ormas keagamaan ini dan itu melebihi Tuhan? Berbagai macam orientasi seksual itu merupakan bagian dari kehendak (*irodat*) Tuhan. Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Seandainya Tuhan menghendaki, bisa saja Tuhan menjadikan seluruh penduduk bumi ini hanya mempunyai satu orientasi seksual, yaitu heteroseksual. Tuhan Maha Kuasa. Maha Perkasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Di dalam Surat Yasin (36): 82 dinyatakan bahwa, "*Wa idza araada syai'an an yaqula lahu kun fayakun*". Dan apabila Tuhan menghendaki sesuatu, Tuhan tinggal bilang jadilah, maka jadilah. Namun rupanya Tuhan memilih menjadikan penduduk bumi ini beraneka ragam.

Jadi, tidak ada alasan bagi ormas keagamaan melakukan teror, intimidasi, berbuat kerusakan, apalagi melakukan kekerasan fisik terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Apa yang salah jika ada sekelompok orang mendirikan organisasi yang membela hak-hak LGBTI seperti perwakilan Arus Pelangi di Banyumas? Apa landasan melarang kaum LGBTI mengadakan kegiatan Perkemahan Sabtu-Minggu (Persami) LGBTI pada 16-17 September 2006 di Bumi Perkemahan Kendalisada, Purwokerto, Jawa Tengah? Apa yang janggal jika kegiatan itu sudah mendapatkan izin dari aparat keamanan? Mereka tidak melakukan tindak pidana apapun. Mereka juga tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya. Mengapa harus ada ancaman dari ormas keagamaan di Purwokerto, Jawa Tengah, yang berbunyi kalau mereka nekat melakukan kegiatan tersebut, maka akan dibubarkan secara paksa? Apalagi jika kita mengingat kembali peristiwa penyerbuan acara Renungan HIV/AIDS di Kaliurang (2000) dan upaya penyerbuan Kontes Waria di Jakarta (2005). Selain serangan secara fisik masih banyak juga ucapan-ucapan di ruang publik oleh kelompok-kelompok agama, yang memojokkan orang-orang yang dianggap LGBTI; kasus Infotainment "Silet" hanya salah satu kasus saja di antara sekian banyak kasus-kasus yang bersifat stigmatisasi kelompok LGBTI.

Oleh karena itu, mereka baru bisa dilarang jika kegiatan yang dilakukan membahayakan orang lain atau mengajak berbuat kejahatan. Di sinilah dibutuhkan kedewasaan dalam beragama. Tokoh-tokoh agama seharusnya mengajarkan pemahaman agama yang inklusif serta mengembangkan budaya yang toleran dan cinta perdamaian. Bukan sebaliknya, makin menambah keruh suasana.

Mengakui LGBTI sebagai Kelompok Sosial

Kelompok LGBTI selama ini masih belum mendapat pengakuan sebagai sebuah kelompok social di tingkat internasional. Padahal apabila mengacu kepada definisi kelompok sosial yang diberikan oleh Robert Bierstedt¹⁵, kelompok LGBTI seharusnya telah diakui sebagai kelompok sosial. Karena selama ini kelompok masyarakat dengan orientasi seksual berbeda ini telah berbaur, berinteraksi, dan membentuk kelompok ataupun komunitas atas dasar kesadaran dan pilihan mereka sendiri. Kemudian kelompok LGBTI juga telah lama membangun hubungan positif dengan anggota kelompok masyarakat lainnya.

Menurut Robert Bierstedt, kelompok masyarakat dapat terbentuk karena ada beberapa individu yang mengikatkan diri satu sama lain atas dasar pilihannya sendiri ataupun secara kebetulan. Pembentukan kelompok itu dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kesamaan dan kedekatan.

Kelompok memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis. Bierstedt kemudian membagi kelompok menjadi empat macam:

1. *Kelompok statistik*, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. Contoh: Kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan.

¹⁵Robert Bierstedt menyatakan bahwa kelompok sosial adalah kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi.

(http://id.wikipedia.org/wiki/kelompok_sosial)

2. *Kelompok kemasyarakatan*, yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Contoh: kelompok petani.
3. *Kelompok sosial*, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Contoh: Kelompok suku Badui.
4. *Kelompok asosiasi*, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak dan komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal. Contoh: kelompok bisku, kelompok agama, sekolah dll.

Mengenai perilaku kelompok, sebagaimana semua perilaku sosial, sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam kelompok itu. Sebagaimana dalam dunia sosial pada umumnya, kegiatan dalam kelompok tidak muncul secara acak. Setiap kelompok memiliki suatu pandangan tentang perilaku mana yang dianggap pantas untuk dijalankan para anggotanya. Norma atau hukum inilah yang mengarahkan interaksi kelompok.

Norma atau hukum muncul melalui proses interaksi yang perlahan-lahan di antara anggota kelompok. Pada saat seseorang berperilaku tertentu pihak lain menilai kepantasan atau ketidakpantasan perilaku tersebut, atau menyarankan perilaku alternatif (langsung atau tidak langsung). Norma terbentuk dari proses akumulatif interaksi kelompok. Jadi, ketika seseorang masuk ke dalam

sebuah kelompok, perlahan-lahan akan terbentuk norma atau hukum, yaitu norma atau hukum kelompok.¹⁶

Keaneka-ragaman budaya dan kearifan lokal kekayaan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu sangat menyedihkan jika melihat budaya bissu yang unik itu nyaris dimusnahkan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras. Upaya pemberantasan para bissu, secara fisik maupun psiko-sosial, itu berlangsung pada tahun '60 - '70an; pada jaman itu wacana tentang HAM memang belum muncul. Dengan berkembangnya otonomi daerah belakangan ini, diharapkan kesadaran pemda atas pentingnya budaya dan kearifan lokal bisa melestarikan budaya-budaya lokal secara umum, dan budaya bissu secara khusus.

Begitu pula budaya-budaya yang sedang muncul sebagai dampak globalisasi, termasuk kelompok-kelompok LGBTI yang tumbuh lebih subur di tempat-tempat urban. Kebutuhan mereka untuk berkelompok dan akhirnya menjadi kelompok yang nyata di depan mata masyarakat adalah cerminan dari perubahan jaman yang sedang berlangsung.

Pemerintah yang hanya mengulur-ulur waktu dalam pengakuan kelompok LGBTI, seperti halnya dengan Arus Pelangi Banyumas, sangat merugikan; seolah-olah membenarkan stigma LGBTI sebagai potensial 'pengacau masyarakat'. Padahal sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kegiatan Persami maupun berdirinya LSM Arus Pelangi ini sudah sah secara hukum karena dilakukan atas dasar tujuan yang damai. Dan secara hukum pula, bentuk ancaman yang dilakukan KAMMI dan ormas-ormas Islam di Purwokerto lainnya merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berkumpul

¹⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/kelompok_sosial

yang telah diatur di dalam pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, pasal 24 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta pasal 21 kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005.

Berdasarkan hal di atas, kelompok LGBTI, yang sendirinya juga beraneka-ragam, dan juga kelompok pembela hak-hak manusia harus terus mendorong pemerintah RI pada khususnya serta Negara-negara di dunia pada umumnya untuk mengakui kelompok LGBTI sebagai kelompok sosial. Ketika kelompok LGBTI dapat diakui sebagai kelompok sosial di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, upaya-upaya untuk mendorong pemakaian istilah LGBTI sebagai suatu terminologi hukum yang baku serta upaya mendorong pembentukan aturan-aturan hukum khusus yang dapat melindungi hak-hak kelompok LGBTI, baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional akan semakin terbuka.

Memaksimalkan Fungsi Institusi Negara/ Pemerintahan

Sekilas memang Negara ini terlihat telah melakukan upaya perlindungan hak-hak warga negaranya. Hal itu dapat terlihat dari sederetan kovenan internasional tentang hak-hak manusia yang telah diratifikasi sejak beberapa tahun belakangan ini. Kita ambil contoh *International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005. Kemudian *International Covenant on Civil and Politic Rights* (ICCPR) yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Di mata Internasional Indonesia telah dianggap mempunyai

political will yang baik untuk memajukan hak-hak manusia dengan meratifikasi kedua kovenan penting tersebut.

Di tingkat nasional masyarakat awam juga akan melihat bahwa pemerintah telah melakukan pemajuan hak-hak manusia bagi warga negaranya. Pemikiran itu tentunya juga didasari atas beberapa peraturan perundang-undangan tentang hak-hak manusia yang telah diberlakukan di Indonesia. Kita sebut saja UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tidak ketinggalan pula beberapa lembaga hak-hak manusia yang telah dibentuk oleh Negara ini. Sebut saja beberapa lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan HAM (baik yang bersifat permanen ataupun *ad hoc*) dan Komisi Ombudsman Nasional. Keberadaan lembaga-lembaga itu tentunya akan membuat masyarakat awam bertambah yakin bahwa Negara telah menjunjung tinggi hak-hak manusia dan memberi pelayanan yang bagus kepada masyarakat.

Namun di luar pemahaman masyarakat yang disebabkan kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang hak-hak manusia yang dilakukan oleh pemerintah, ada beberapa fakta yang sangat mengejutkan, yaitu Komnas HAM hanya mempunyai kewenangan yang sangat terbatas dan Pengadilan HAM yang mandul. Sebenarnya dengan kewenangan dan kinerja kedua institusi itu sampai dengan saat ini hanya menambah beban pembiayaan Negara saja setiap tahunnya. Karena tidak ada hal signifikan yang dilakukan oleh keduanya terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak-hak manusia yang dapat memberikan rasa keadilan bagi korban.

Sekarang penulis akan memaparkan apa saja kewenangan Komnas HAM itu. Sebenarnya tujuan pembentukan Komnas HAM

sendiri sangatlah mulia. Berdasarkan pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, ada dua tujuan dibentuknya Komnas HAM, yaitu:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Sayangnya tujuan mulia itu tidak ditopang oleh kewenangan Komnas HAM yang telah diberikan Negara dalam hal penanganan kasus-kasus pelanggaran hak-hak manusia di Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, hukum acara yang diberlakukan untuk kasus pelanggaran hak-hak manusia secara garis besar juga terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Pemeriksaan di pengadilan

Berdasarkan pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross human rights violation*). Sedangkan sesuai dengan ketentuan pasal 21 UU 26/2000, kewenangan penyidikan diserahkan kepada Jaksa Agung RI yang merupakan salah satu agen pemerintah.

Definisi pelanggaran hak-hak manusia yang diatur di dalam pasal 1 Angka 6 UU No. 39/1999 adalah setiap perbuatan seseorang

atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kemudian menurut pasal 7, 8, dan 9 UU No. 26/2000 dijelaskan bahwa pelanggaran hak-hak manusia yang berat meliputi:

1. Kejahatan genosida;

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan;

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan *Apartheid*.

Maastricht Guidelines yang mengelaborasi prinsip-prinsip untuk mengarahkan implementasi ICESCR, telah membantu mengentalkan lebih lanjut konsep pelanggaran hak-hak manusia bagi baik pelaku negara maupun pelaku non-negara, meski tetap dengan penekanan pada peran negara. Arahan Maastricht ini menyediakan dasar utama bagi identifikasi pelanggaran hak-hak manusia. Arahan ini menyatakan juga bahwa pelanggaran terjadi lewat *acts of commission* (tindakan untuk melakukan) oleh pihak negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara, atau lewat *acts of omission* (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh negara. Pelanggaran hak-hak manusia oleh pihak negara, baik berupa *acts of commission* maupun *acts of omission*, dapat dilihat dalam hal kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda, yaitu:

1. Kewajiban untuk menghormati

Kewajiban untuk menghormati hak-hak manusia menuntut negara, dan semua organ dan agen (aparatus)-nya, untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka.

2. Kewajiban untuk melindungi

Kewajiban untuk melindungi hak-hak manusia menuntut negara dan agen (aparatus)-nya melakukan tindakan yang memadai guna

melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka.

3. Kewajiban untuk memenuhi

Kewajiban untuk memenuhi hak-hak manusia menuntut negara memberikan pelayanan yang memadai untuk menjamin setiap orang di dalam ruang lingkup yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan pelayanan yang telah dikenal di dalam instrumen hak-hak manusia dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi.

Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa negara mempunyai potensi yang besar untuk menjadi subjek pelanggaran hak-hak manusia. Walaupun kelompok ataupun individu non-negara juga mempunyai potensi untuk melakukan pelanggaran hak-hak manusia. Sehingga penunjukan Jaksa Agung sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM tidak akan efektif ketika terjadi kasus pelanggaran hak-hak manusia yang melibatkan aparat pemerintahan sendiri sebagai dugaan pelaku pelanggaran HAM. Dalam penanganan beberapa kasus pelanggaran hak-hak manusia terbukti bahwa Jaksa Agung berupaya menggagalkan penanganan kasus-kasus itu dengan mengembalikan berkas penyelidikan kepada Komnas HAM dengan alasan hasil pemeriksaan Komnas HAM kurang lengkap. Padahal sebagai aparat penyidik dan apabila Jaksa Agung mempunyai itikad baik untuk menangani kasus-kasus seperti itu, Jaksa Agung dapat membantu melengkapi berkas penyelidikan dari Komnas HAM. Hal itu didasarkan atas ketentuan pasal 21 ayat (2) UU No. 26/2000 yang

menjelaskan bahwa di dalam melakukan penyidikan, Jaksa Agung juga mempunyai kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan, bahkan mengambil inisiatif sendiri melakukan penyidikan.

Dari penjelasan pasal 7, 8, dan 9 UU 26/2000 di atas jelas terlihat bahwa pembentukan pengadilan HAM di Indonesia, baik yang bersifat permanen ataupun *ad hoc*, hanya diperuntukkan bagi pemeriksaan kasus-kasus pelanggaran hak-hak manusia yang berat. Itupun hanya terbatas pada pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Sedangkan kasus-kasus pelanggaran hak-hak manusia lainnya, terutama yang terkait dengan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, tidak mendapatkan tempat di dalam UU 26/2000. Padahal Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk memajukan hak-hak manusia bagi warga negaranya dengan meratifikasi ICCPR dan ICESCR. Belum lagi beberapa kovenan/konvensi internasional lainnya yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti *Convention Against Torture (CAT)* dan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*.

Di dalam tataran implementasinya UU 26/2000 ini juga tidak efektif. Hal ini tercermin dari sedikitnya kasus pelanggaran hak-hak manusia yang disidangkan di Pengadilan HAM, baik yang bersifat permanent ataupun *ad hoc*. Yang lebih aneh lagi, tidak ada satupun aparat pemerintah yang dapat dijerat dan dihukum oleh UU ini.

Apabila kita membaca uraian beberapa kasus kekerasan yang diungkapkan dalam bagian sebelumnya, jelas terlihat bahwa ada keterlibatan negara dalam beberapa kasus itu, baik berupa *acts of commission* (tindakan untuk melakukan) maupun *acts of omission* (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun). Contoh-contoh *acts of omission* yang dilakukan aparat pemerintah terlihat dalam kasus kasus pembunuhan tiga waria di Jakarta Barat dan kematian

Elly Susana di Jakarta Pusat. Dari pemaparan kasus itu dengan mudah kita dapat menyatakan bahwa kematian tiga waria ada kaitannya dengan aparat penegak hukum yang menangkap mereka terlebih dahulu sebelum mereka tertembak mati. Begitu pula kematian Elly tidak akan terjadi apabila Satpol PP tidak melakukan razia secara brutal terhadap komunitas waria di Taman Lawang, Menteng, Jakarta Pusat pada saat itu. Sewajarnya suatu razia yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat dilakukan dengan cara yang manusiawi dan bersifat persuasif. Namun dari fakta di lapangan ataupun hasil dokumentasi berbagai media massa, razia yang dilakukan oleh Satpol PP selalu terlihat biadab. Mereka melakukan pengejaran terhadap kelompok masyarakat yang menjadi target razia mereka, melakukan penyiksaan, dan juga merusak barang-barang milik masyarakat. Begitu juga dengan razia yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap komunitas waria di Taman Lawang pada saat itu. Mereka mengejar waria seakan-akan waria itu bukan manusia, melakukan berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap waria, membakar gubuk dan warung milik masyarakat di sekitar taman itu, dan akhirnya mengakibatkan Elly meninggal di sungai Ciliwung yang arusnya deras sekali karena saat itu musim hujan. Contoh lainnya adalah kasus penyiksaan Toyo yang dilakukan oleh kepolisian NAD. Di dalam kasus itu sebenarnya aparat kepolisian NAD – secara individual - yang melakukan penyiksaan terhadap Hartoyo beserta pasangannya, tidak hanya melakukan tindak pidana. Mereka juga dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hak-hak manusia. Karena pada saat peristiwa itu berlangsung, aparat kepolisian itu sedang dalam keadaan bertugas, mereka memakai atribut kepolisian, dan penyiksaan itu dilakukan di kantor kepolisian.

Dalam kasus pembunuhan tiga waria di Jakarta Barat aparat kepolisian yang mengeluarkan pernyataan bahwa mereka adalah

kriminal yang tertembak saat melarikan diri; berarti ada pengakuan bahwa aparat yang menembak mereka. Seharusnya ada penyidikan lebih lanjut. Sayangnya saat itu tidak ada satu lembaga pun yang mendorong kasus ini diselidiki lebih dalam sehingga kasus ini terbenam sampai sekarang.

Betapa bedanya sikap aparat penegak hukum pada saat dihadapi dengan kasus mutilasi antara sesama gay, seperti kasus Ryan, yang meletus pada bulan Juli 2008. Karena tersangka mengaku dirinya gay dan membunuh beberapa orang gay yang merupakan teman intimnya, maka segala tenaga dan keahlian dikerahkan untuk menuntaskan kasus ini. Dan kepolisian terlihat sangat bangga mendapat sorotan penuh dari media massa yang tidak habisnya menyoroti kaitan antara homoseksualitas dan kekejaman.

Untuk contoh *acts of omission* yang dilakukan oleh aparat pemerintah, dalam hal ini kepolisian, terlihat dalam kasus penyerangan acara Kerlap-Kerlip Warna Kedaton di Yogyakarta. Seharusnya aparat kepolisian tidak hanya dapat melakukan penangkapan terhadap anggota ormas agama yang melakukan penyerangan pada saat itu. Aparat kepolisian seharusnya dapat melengkapi dan melimpahkan berkas perkaranya kepada kejaksaan negeri setempat, mengingat banyak sekali saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Sayangnya aparat kepolisian tidak melakukan hal itu dan membiarkan anggota GPK yang melakukan penyerangan terbebas dari jeratan hukum yang setimpal atas perbuatan yang telah mereka lakukan pada saat itu. Tentunya selain telah melakukan pelanggaran hak-hak manusia – karena telah melakukan pembiaran terhadap ormas agama itu – aparat kepolisian juga telah menciptakan *presedent* buruk bagi penegakan hukum dan hak-hak manusia di Indonesia, yaitu melegitimasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh

sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama. Contoh lain adalah upaya pembubaran Kontes Waria di Jakarta, Juni 2005. Disini terlihat aparat keamanan sedikit lebih pro-aktif dengan mencegah niat FPI yaitu melakukan tindak kekerasan demi membubarkan Kontes Waria tersebut. Mungkin saja aparat kepolisian lebih sadar atas kerugian yang bisa dialami Negara jika kerusuhan dibiarkan, karena tempat itu merupakan tempat yang sangat ramai di jantung kota.

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa Negara belum mampu melindungi hak-hak kelompok LGBTI. Terutama hak atas rasa aman dan perlakuan hukum yang adil. Namun tidak berarti upaya mencari keadilan bagi kelompok LGBTI harus dihentikan. Upaya menuntut keadilan harus tetap dilakukan. Caranya adalah dengan mencari celah hukum dan menjadikan instrumen hukum itu sebagai dasar hukum bagi advokasi hak-hak kelompok LGBTI.

Khusus untuk advokasi kasus kekerasan terhadap kelompok LGBTI seperti sudah dicontohkan dalam bagian sebelumnya – melalui pemaparan kasus – Arus Pelangi sebagai ornop yang mendedikasikan dirinya untuk kerja-kerja advokasi hak-hak kelompok LGBTI, telah melakukan beberapa hal terkait dengan penggunaan celah hukum sebagai dasar advokasi legal untuk beberapa kasus kekerasan terhadap LGBTI. Salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan waria (Vera) yang terjadi di Purwokerto, Jawa Tengah. Di dalam kasus itu terlihat jelas pihak kepolisian pada awalnya melakukan diskriminasi dengan tidak memprioritaskan penanganan hukum kasus itu. Bahkan pihak kepolisian membandingkan kasus penghilangan nyawa itu dengan kasus pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan hal itu, Arus Pelangi telah melayangkan beberapa surat pengaduan kepada Kapolri, Ketua Komnas HAM, dan Ketua DPR-RI. Ternyata efektif juga. Beberapa waktu kemudian – didasarkan atas MOU Penanganan kasus

pelanggaran hak-hak manusia antara Komnas HAM dengan POLRI – salah seorang komisioner Komnas HAM dari sub. Perlindungan Kelompok Khusus (PKK) melayangkan surat tekanan kepada Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, dan Ketua DPR-RI. Setelah menerima surat dari Komnas HAM itu, Kapolda Jawa Tengah langsung memerintahkan jajaran kepolisian resort Banyumas dan sektor Purwokerto Selatan untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus itu. Namun Polsek Purwokerto Selatan masih sangat tergantung pada masukan informasi dan dana dari Arus Pelangi dalam menjalankan tugasnya. Setelah beberapa saksi diperiksa, akhirnya polisi dapat mengidentifikasi tersangka. Setelah beberapa bulan pasang surut proses hukum kasus Vera, akhirnya pada 2007 polisi berhasil menangkap tersangka pembunuhan, melimpahkan berkas perkaranya kepada pihak kejaksaan negeri Purwokerto, dan Pengadilan Negeri menyidangkan dan memutuskan perkara ini. Hasilnya Gogi – pelaku pembunuhan Vera – dinyatakan bersalah dan dihukum 6 tahun penjara.

Proses hukum kasus pembunuhan Vera itu juga telah menjadi *precedent* yang cukup positif bagi kasus-kasus pembunuhan LGBTI lain yang terjadi setelah itu. Di dalam beberapa kasus, seperti kasus mutilasi waria di Bogor, Jawa Barat, (2007) dan kasus pembunuhan gay di Pekanbaru, Riau (2007), aparat kepolisian mampu mengungkap para pelakunya dalam waktu beberapa minggu saja.

Hal lain yang dilakukan oleh Arus Pelangi adalah melakukan advokasi kebijakan publik yang terkait dengan hak-hak LGBTI. Bersama-sama dengan NGO lainnya yang tergabung dalam Komite Anti Diskriminasi Indonesia (KADI), sejak 2006 Arus Pelangi aktif melakukan advokasi terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (RUU PDRE). Tuntutan KADI

yang terus didesakkan kepada DPR-RI adalah memperluas cakupan RUU sehingga kelompok-kelompok marginal lainnya, seperti LGBTI, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), agama minoritas, penyandang cacat, mendapatkan dasar perlindungan hukum yang lebih kuat dari Negara. Saat ini RUU itu masih dibahas di DPR-RI.

Kebijakan lainnya yang menjadi sorotan Arus Pelangi adalah Perda Prov. Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 dan Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004. Di dalam kedua perda itu, LGBT dikategorikan sebagai bagian dari bentuk pelacuran. Selama kedua perda itu belum dicabut, Arus Pelangi akan terus mencela pemerintah RI di tingkat internasional (*to name and shame*). Hingga saat ini dampak sosial yang positif dari advokasi yang dilakukan Arus Pelangi mulai terlihat. Hal itu dibuktikan dengan kesuksesan acara temu waria se-Sumatera Selatan yang diadakan di Palembang oleh Forum Komunikasi Waria Sumatera Selatan (2008). Acara itu berjalan dengan aman dan dihadiri oleh beberapa pejabat setempat serta ratusan orang LGBTI di sana.

Lain lagi dengan perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum). Di dalam perda itu pekerjaan-pekerjaan informal yang biasa digeluti oleh warga miskin kota, seperti pengamen, pedagang kaki lima, dan PSK, dikriminalkan oleh Pemda DKI Jakarta. Tidak hanya itu, orang-orang yang mengidap 'penyakit yang meresahkan masyarakat' dilarang berada di tempat-tempat Publik. Hal itu sangat berpengaruh bagi komunitas LGBTI dan ODHA yang tinggal di Jakarta. Walaupun tetap diberlakukan oleh Pemda DKI Jakarta, Arus Pelangi bersama-sama dengan NGO lain yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Miskin (ARM) tetap tidak lelah mencari celah hukum dan melakukan upaya hukum untuk melawan keberadaan perda diskriminatif itu. Sayangnya gugatan *judicial review* terhadap

Perda Tibum yang diajukan oleh ARM ditolak oleh Mahkamah Agung RI (MA). Namun ARM masih terus memikirkan dan melakukan langkah-langkah advokasi untuk kasus-kasus pemiskinan dan pembodohan di DKI Jakarta.

Walaupun ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan guna menuntut hak-hak kelompok LGBTI, tidak berarti hak-hak kelompok LGBTI sebagai warga negara Indonesia telah diakomodir oleh Negara. Masih banyak upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan komunitas LGBTI untuk memajukan hak-hak kelompok LGBTI di Indonesia.

Pemerintah (eksekutif dan legislatif) harus merumuskan kebijakan-kebijakan teknis sebagai turunan dari ICCPR dan ICECSR, terutama yang terkait dengan perlindungan hak-hak kelompok LGBTI. Sebetulnya turunan-turunan itu bisa langsung dibaca di *Yogyakarta Principles*. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperluas cakupan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Ras dan Etnis (RUU PDRE). Kemudian setelah judul RUU itu dirubah, maka pemerintah harus mempelajari, memahami, dan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan Deklarasi Montreal dan Yogyakarta Principles ke dalam RUU Penghapusan Diskriminasi itu.

Pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) harus meninjau ulang, melakukan revisi, ataupun pencabutan kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasikan hak-hak kelompok LGBTI. Langkah kongkret yang dapat dilakukan oleh pemda adalah melakukan revisi terhadap perda-perda yang mendiskriminasikan kelompok masyarakat yang terus dimarginalkan, seperti kelompok perempuan, LGBTI, agama minoritas, penganut kepercayaan, ODHA, penyandang cacat, orang miskin, petani, buruh, dll. Di dalam kasus perda Prov.

Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 dan perda kota Palembang No. 2 Tahun 2004, Pemda setempat (eksekutif dan legislatif) harus menginisiasi proses revisi terhadap kedua perda itu dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan perda-perda itu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kajian akademis dari para ahli hukum, hak-hak manusia, maupun ahli sosiologi harus direalisasikan terlebih dahulu oleh pemda setempat. Namun ingat, para ahli tersebut juga harus terbebas dari segala paksaan dan dari segala kepentingan politik, serta memperhatikan hak-hak kelompok masyarakat yang dijadikan objek perda-perda itu. Pendapat-pendapat dari semua kelompok masyarakat juga harus ditampung dan dijadikan dasar pembahasan revisi perda-perda itu oleh pemda setempat. Pemda setempat juga harus memastikan saluran-saluran untuk menampung pendapat masyarakat terbuka lebar bagi semua kelompok masyarakat yang hendak menyampaikan pendapatnya. Kemudian pemda harus melakukan mensosialisasikan proses pembahasan revisi perda-perda itu kepada publik.

Pemerintah pusat (Presiden dan DPR-RI) juga harus merevisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah harus mencantumkan ketentuan tentang kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan intervensi terhadap perda-perda yang melanggar hak-hak manusia, keharusan pemda untuk mensosialisasikan rencana pembuatan perda kepada pemerintah pusat, dan sanksi terhadap pemda-pemda yang tidak mengirimkan tembusan perda kepada pemerintah pusat. Sehingga nantinya kewenangan Depdagri tidak hanya dapat melakukan intervensi terhadap perda-perda yang berkaitan dengan anggaran daerah saja seperti sekarang ini. Perda-perda yang sarat dengan pelanggaran hak-hak manusia juga dapat diintervensi oleh Depdagri.

Lembaga yudikatif (kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan) harus memastikan pelaku kekerasan dan penghilangan hak-hak kelompok LGBTI mendapatkan proses dan sanksi hukum yang setimpal. Sudah saatnya lembaga yudikatif di Indonesia terlepas dari kepentingan penguasa dan terbebas dari kepentingan politik atau pengaruh agama apapun. Mereka harus menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi korban dan bukan prinsip keadilan bagi pelaku kejahatan seperti yang sering dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan, maupun pengadilan di Indonesia.

Terkait dengan kewenangan Komnas HAM, pemerintah harus segera melakukan revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Definisi pelanggaran hak-hak manusia harus diperluas mencakup pelanggaran hak-hak manusia berbasis orientasi seksual. Kewenangan Komnas HAM juga harus diperluas sampai dengan tahapan penuntutan kasus-kasus pelanggaran hak-hak manusia ke pengadilan. Sehingga anggaran negara tidak hanya dihabiskan untuk kasus-kasus pelanggaran hak-hak manusia yang tidak pernah disidangkan karena Kejaksaan Agung dan Komnas HAM selalu bersiteru dengan kelengkapan berkas kasus-kasus pelanggaran hak-hak manusia. Kemudian pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob) juga harus mendapatkan prioritas di dalam revisi tersebut. Pemerintah harus merumuskan mekanisme penanganan pelanggaran hak-hak ekosob dari mulai penyelidikan sampai dengan proses persidangan di pengadilan di dalam revisi kedua UU itu.

Sementara proses revisi UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 belum dimulai oleh pemerintah, Komnas HAM harus terus melakukan upaya-upaya mediasi untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak-hak kelompok LGBTI sebelum perkaranya sampai ke tingkat pengadilan. Mediasi ini menjadi penting mengingat kasus-

kasus ini sering berbentuk tindakan diskriminatif yang tidak diatur dalam perundang-undangan. Komnas HAM bisa memberi pemahaman tentang HAM dan diskriminasi kepada pihak pelaku, agar mereka sadar dan lebih peka terhadap kelompok LGBTI. Peran ketiga ini – selain penyelidikan dan mediasi – yaitu Sosialisasi HAM bisa dimanfaatkan oleh Komnas HAM untuk membela hak-hak kelompok LGBTI secara tidak langsung. Tingkat koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan harus terus ditingkatkan dengan memberi mereka pengertian tentang kelompok LGBTI adalah kelompok sosial, bukan ‘musuh masyarakat’ (*public enemy*).

Sebaliknya, kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok LGBTI seharusnya dapat diproses secara hukum di pengadilan, walaupun di dalam ranah hukum pidana, bukan dalam ranah hukum hak-hak manusia. Komnas HAM juga harus mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan proses revisi UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000.

Mengungkap Fakta Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Orang-orang dengan Orientasi Seksual Berbeda di Indonesia

Negara harus peduli terhadap segala bentuk ketidak-adilan. Negara semestinya menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap kelompok masyarakat untuk mereformasi diri dan membuka diri terhadap pluralisme. Negara harus memberikan perlindungan eksternal; yaitu mengurangi kerentanan minoritas homoseksual terhadap keputusan dari kelompok yang lebih besar, yaitu heteroseksual. Omong kosong sebuah negara mengklaim dirinya negara demokrasi jika hak-hak kaum minoritas ini masih diabaikan.

Di dalam buku ini digambarkan secara jelas pelanggaran hak-hak kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseksual (LGBTI) yang terjadi di Indonesia, seperti diskriminasi dan kekerasan, yang disertai juga dengan paradigma terhadap kelompok LGBTI yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga pembaca diharapkan dapat memahami bahwa stigma-stigma terhadap kelompok LGBTI lah yang sering menyebabkan tindakan-tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBTI terjadi di Indonesia. Hal itu bukan hanya muncul dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga dari kalangan pemerintah sendiri.

Akhirnya pembaca diharapkan dapat menilai apakah tindakan-tindakan diskriminasi ataupun kekerasan terhadap orang-orang dengan orientasi seksual berbeda itu lazim untuk dilanjutkan, ataukah tindakan-tindakan seperti itu sudah selayaknya dibuang dari negara RI.

Penerbit : Arus Pelangi
Jl. Tebet Dalam IV No.3, Tebet
Jakarta Selatan 12810, Indonesia
arus_pelangi@yahoo.co.id
<http://www.aruspelangi.or.id>

ISBN: 978-979-17190-1-8

